

**TINJAUAN SADD AL-DZARI'AH TERHADAP
MENINGKATNYA PERNIKAHAN DINI AKIBAT MEDIA
SOSIAL DI ERA DIGITAL**

(Studi Kasus Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

AGUSTIN

NIM : 21621001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustin
Nim : 21621001
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, Mei 2025



Agustin

NIM.21621001

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Agustin (21621001) Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang berjudul: **Tinjauan *Sadd al-dzari'ah* Terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial Di era Digital (Studi Kasus Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)**, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas parhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamua'laikum Wr. Wb

Curup, 29 April 2025


Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A

NIP. 19750406 201101 1 002

Pembimbing II



Dr. Lendrawati, S.Pd., S.Ag., M.A

19770307 202321 2 013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup.39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi_islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 32.8 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama : **Agustin**
NIM : **21621001**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial Di Era Digital (Studi Kasus Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Rabu, 25 Juni 2025**
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, Juli 2025

TIM PENGUJI

Ketua,

Andriko, M.E.Sy
NIP. 198901012019031019

Sekretaris,

Harianto Wijaya, M.M.E
NIP. 199007202023211024

Penguji I

Dr. Mabrus Syah, M.H.I
NIP. 198008182002121003

Penguji II

Albuhari, M.H.I
NIP. 196911202024211003



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

MOTTO

وَاعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**"KETAHUILAH, BAHWA KEMENANGAN ITU BERSAMA KESABARAN,
JALAN KELUAR ITU BERSAMA KESEMPITAN, DAN SESUNGGUHNYA
SETELAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN."**

(HR. Tirmidzi)

**“USAHA TANPA DO’A ITU SOMBONG DAN DO’A TANPA USAHA ITU
BOHONG”**

~AGUSTIN~

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah bentuk usaha dan doa yang akhirnya membuahkan hasil. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Allah SWT, sang Maha Penyayang yang tak pernah meninggalkan ikhtiar dan harapanku.
2. Kedua orang tuaku, yang dengan kesabaran, doa, dan kasih sayang tiada henti, mengajarkanku arti ketulusan dalam perjuangan. Segala pencapaian ini takkan pernah ada tanpa keikhlasan dan cinta yang kalian tanamkan dalam hidupku; ayahku Ropali yang selalu menjadi sumber inspirasi dengan kegigihan dan dedikasinya dalam setiap langkah, mengajarkanku untuk tidak pernah menyerah. Dan untuk ibuku Surya yang kasih sayangnya selalu menjadi pelita disaat aku hampir menyerah. Terimakasih atas segala cinta, pengorbanan, dan kepercayaan yang telah menghantarkan hingga ke titik ini.
3. Kakak perempuanku, Anggraini yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan semangat dalam setiap langkah perjalanan ini.
4. Keluarga besar ayah dan ibu yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang lebih semangat menantikan kelulusanku terimakasih atas dukungan penuh yang kalian berikan selama ini.
5. Terimakasih kepada dosen pembimbing akademik Bapak Budi Birahmat, M.I.S atas segala bimbingan dan dedikasi selama masa studi, yang telah memberikan banyak kemudahan sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan tanpa hambatan apapun.
6. Terimakasih kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Busman Edyar, M.A dan Ibu Lendrawati, S.Pd., S.Ag., M.A yang sabar dalam membimbingku hingga selesai skripsi ini dibuat.

7. Doindah, yang telah menemani aku selama enam tahun, terima kasih karena selalu memberikan semangat di saat aku merasa lelah dan hampir menyerah. Terima kasih atas kesabaranmu, dukungan yang tak henti, dan keyakinanmu bahwa aku bisa menyelesaikan ini.
8. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.
9. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup.

ABSTRAK

Agustin NIM. 21621001 “**Tinjauan *Sadd al-dzari’ah* Terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial Di era Digital (Studi Kasus Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong).**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya pernikahan dini di era digital, khususnya di Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, yang disebabkan oleh pengaruh media sosial. Media sosial, yang awalnya menjadi sarana berbagai informasi dan komunikasi, justru dalam beberapa kasus mempengaruhi persepsi remaja terhadap pernikahan, sehingga mendorong mereka untuk menikah pada usia yang belum cukup matang secara emosional maupun finansial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan angka pernikahan dini akibat media sosial di Kecamatan Binduriang serta menganalisis fenomena tersebut berdasarkan pendekatan *Sadd al-Dzari’ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kecamatan Binduriang. Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh, khususnya teori *Sadd al-Dzari’ah*, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan (*mafsadah*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, penggunaan media sosial di Kecamatan Binduriang mendorong meningkatnya pernikahan dini karena remaja dapat berinteraksi lebih intens melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selain itu, mereka juga terpengaruh oleh gambaran kehidupan pernikahan yang terlihat indah di media sosial, sehingga mendorong keputusan untuk menikah meskipun belum siap secara emosional, psikologis, dan finansial. *Kedua*, dalam pandangan *Sadd al-Dzari’ah*, fenomena ini termasuk hal yang harus dicegah karena dapat menimbulkan kemudharatan seperti perceraian, putus sekolah, dan masalah ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan preventif diperlukan melalui edukasi, pendampingan orang tua, serta peran aktif KUA dan pemerintah desa.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Media Sosial, *Sadd al-Dzari’ah*

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing phenomenon of early marriage in the digital era, particularly in Binduriang District, Rejang Lebong Regency, which is influenced by social media. Social media, which initially served as a platform for information sharing and communication, has, in some cases, shaped teenagers' perceptions of marriage, encouraging them to marry at an age when they are not yet emotionally or financially mature.

The purpose of this study is to describe the rise in early marriage due to social media in Binduriang District and to analyze the phenomenon using the Sadd al-Dzari'ah approach. This research uses an empirical juridical method. Data were obtained through observation, interviews, and documentation in Binduriang District. The study applies an ushul fiqh approach, specifically the theory of Sadd al-Dzari'ah, which aims to prevent potential harm (mafsadah).

The findings reveal that, first, the use of social media in Binduriang District has significantly contributed to the increase in early marriage, as teenagers engage in more intense interactions through platforms such as Facebook, Instagram, and WhatsApp. In addition, they are influenced by the idealized portrayal of married life on social media, which drives them to marry despite lacking emotional, psychological, and financial readiness. Second, from the perspective of Sadd al-Dzari'ah, this phenomenon is considered something that should be prevented, as it can lead to various negative impacts such as divorce, school dropouts, and economic problems. Therefore, a preventive approach is needed through education, parental guidance, and active roles from religious institutions and local authorities.

Keywords: Early Marriage, Social Media, Sadd al-Dzari'ah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarohkatuh

Puji syukur peneliti telah panjatkan atas kehadiran Allah Ta'ala, sang Pencipta alam semesta dan kehidupan beserta seperangkat aturan-Nya, karena berkat limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat Beliau serta para pengikutnya, yang telah berjuang sampai akhir hayatnya, membawa umatnya menjadi insani yang Islami seperti yang kita rasakan saat ini.

Adapun skripsi yang berjudul **Tinjauan *Sadd al-dzari'ah* Terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial Di era Digital (Studi Kasus Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)** yang peneliti susun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Bapak Dr. Busman Edyar, M.A selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup sekaligus pembimbing I yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktunya kepada peneliti selama menulis skripsi ini
4. Ibu Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN CURUP
5. Bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku Pembimbing Akademik

6. Ibu Lendrawati, S.Pd., S.Ag., M.A selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen IAIN CURUP khususnya Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan dan pengarahan selama peneliti menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i dan semua pihak yang membantu penulis membuat dan menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT. Membalas segala kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan dalam mendukung penelitian skripsi ini. Semoga pula hasil dari penelitian ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 27 April 2025

Peneliti

Agustin

NIM. 21621001

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Literatur.....	6
G. Penjelasan Judul.....	9
H. Metode Penelitian Hukum	11
I. Sistemika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan	19
3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan	23
4. Pernikahan Dini.....	25
B. Sadd al-dzari'ah	26
1. Pengertian Sadd al-dzari'ah	26
2. Dasar Hukum Sadd al-dzari'ah	28
3. Objek Sadd al-dzari'ah.....	29
4. Macam-macam Dzari'ah.....	30
5. Pandangan Ulama Terhadap Penggunaan Dzari'ah.....	32

C. Media Sosial.....	37
1. Pengertian Media Sosial.....	37
2. Macam-Macam Media Sosial	38
3. Pengaruh Media Sosial Bagi Masyarakat	41
BAB III DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN.....	45
A. Profil Kecamatan Binduriang	45
1. Sejarah Singkat Kecamatan Binduriang.....	45
2. Visi Misi Kecamatan Binduriang.....	45
3. Letak Geografis Kecamatan Binduriang.....	47
4. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.....	48
B. Kependudukan	49
1. Jumlah Penduduk	49
2. Pekerjaan	49
3. Pendidikan.....	50
BAB IV TINJAUAN SADD AL-DZARI’AH TERHADAP	
MENINGKATNYA PERNIKAHAN DINI AKIBAT MEDIA SOSIAL	
DI ERA DIGITAL	52
A. Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial di Masyarakat	
Kecamatan Binduriang.....	52
B. Tinjauan Sadd al-Dzari’ah Terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini	
Akibat Media Sosial di Era Digital.....	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang bukan hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi agama dan budaya. Di Indonesia, pernikahan dianggap sebagai hal yang sangat sakral, dan memiliki peran penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.”

Pernikahan seharusnya menjadi dasar untuk membangun kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang, namun pernikahan dini yang terjadi saat ini malah menunjukkan adanya masalah serius yang perlu perhatian lebih.

Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur batasan usia minimal untuk menikah. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk laki-laki dan perempuan menikah adalah 19 tahun.² Namun, meskipun ada aturan seperti itu, kenyataannya di masyarakat banyak remaja yang menikah sebelum usia tersebut. Berdasarkan data dari KUA

¹ Setiyawan, 'Pernikahan Usia Dini', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 17–58.

² Santoso Teguh, 'Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu', *Jurnal Pendidikan, Batas Minimal Usia Perkawinan*, 12.16 (2019), 1–10.

Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, angka pernikahan dini di wilayah ini meningkat pada periode 2021-2023.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah yang perlu segera diatasi, terutama di kalangan remaja.

Maraknya perkawinan usia dini atau pernikahan di bawah umur menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Masalah ini tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, tetapi juga dapat ditemukan di banyak daerah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini. Salah satunya adalah faktor ekonomi, di mana orang tua yang mengalami kesulitan finansial memilih menikahkan anaknya untuk mengurangi beban tanggungan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga turut memengaruhi cara pandang masyarakat, sehingga pernikahan dianggap sebagai jalan keluar yang lebih penting dibandingkan melanjutkan pendidikan. Tidak jarang pula pernikahan dini terjadi karena keinginan pribadi anak yang merasa sudah saling mencintai, meskipun belum memiliki kematangan emosional untuk membangun rumah tangga. Faktor lainnya adalah pergaulan bebas akibat minimnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, yang kadang berujung pada keputusan menikah di usia muda. Di beberapa daerah, adat istiadat juga berperan besar, seperti tradisi perjodohan sejak kecil atau kekhawatiran orang tua terhadap status anak perempuannya. Selain itu, pengaruh media massa dan media sosial juga menjadi salah satu faktor, di mana informasi yang diterima remaja dari berbagai platform dapat membentuk pola pikir dan sikap yang belum tentu sesuai dengan usia dan kesiapan mereka dalam menjalani pernikahan.⁴

Penggunaan media sosial secara aktif memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kecenderungan pernikahan dini. Pesatnya kemajuan teknologi mempermudah remaja untuk berkomunikasi dengan teman sebaya maupun membangun relasi baru melalui berbagai platform digital seperti

³ Observasi pada tanggal 10 juni 2024

⁴ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, 'Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)', *Widya Yuridika*, 2.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>>.

Facebook, TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Kemudahan ini kerap berdampak pada kehidupan sehari-hari, termasuk timbulnya keinginan untuk menikah pada usia muda setelah merasa mengenal seseorang yang dianggap ideal melalui media sosial. Selain itu, tingginya frekuensi penggunaan media sosial untuk mengakses konten yang kurang bermanfaat juga berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku remaja, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya pernikahan di usia yang belum matang.⁵

Namun, keputusan untuk menikah di usia muda sering kali diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik bagi individu maupun keluarganya. Pernikahan dini umumnya berkaitan dengan minimnya pemahaman remaja mengenai konsekuensi dari keputusan tersebut. Banyak pasangan muda yang belum siap secara ekonomi maupun emosional untuk menjalani kehidupan berkeluarga, sehingga memicu berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Masalah-masalah yang kerap muncul antara lain ketidakharmonisan, putus sekolah, perceraian, hingga meningkatnya angka kemiskinan. Kondisi ini tentu berdampak negatif terhadap kualitas hidup mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, edukasi yang tepat mengenai pentingnya kesiapan membangun keluarga perlu diberikan kepada masyarakat, terutama kepada remaja.⁶ Dalam hukum Islam, pernikahan memiliki tujuan yang luhur, yakni mewujudkan ketenangan, kasih sayang, serta menghasilkan keturunan yang baik. Namun, tujuan tersebut sulit tercapai jika pernikahan dilakukan sebelum seseorang mencapai kedewasaan secara fisik dan mental. Oleh sebab itu, prinsip *sad adz-dzari'* ah yang menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan sangat penting untuk diterapkan guna mencegah pernikahan pada usia dini.⁷ Pernikahan dini, yang dipicu oleh pengaruh media sosial, bisa membawa dampak negatif, terutama jika pasangan

⁵ Jenny Yelina Rambe and Ris Artalina Tampubolon, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Pernikahan Dini Di Masa Covid-19 Di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara', *Jurnal Education and Development*, 11.1 (2022), 241–44 <<https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4357>>.

⁶ Wirani Aisyah and Ramdani Wahyu Sururie, 'Perkawinan Dini Di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah', 1.1 (2024).

⁷ Muhammad Semman, 'Penerapan Sad Adz- Dzari ' Ah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Indonesia : Perspektif Maqashid Syariah'.

muda tersebut belum siap secara emosional, fisik, dan finansial.⁸ Berdasarkan prinsip ini, tindakan preventif diperlukan untuk menghindari dampak buruk yang lebih besar, seperti ketidaksiapan dalam menjalani peran suami istri, putus sekolah, atau bahkan perceraian.

Melihat fenomena meningkatnya pernikahan dini yang dipicu oleh pengaruh media sosial, sangat penting untuk mengkaji masalah ini secara mendalam melalui pendekatan hukum Islam, khususnya tinjauan *Sadd al-Dzari'ah*. Prinsip ini berfungsi untuk menutup segala sarana yang dapat menimbulkan kemudharatan, sehingga sangat tepat dijadikan landasan dalam mencegah praktik pernikahan dini yang belum siap secara fisik, emosional, dan finansial. Dengan menggunakan studi kasus di Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* dapat menjadi upaya preventif yang efektif dalam mengatasi pernikahan dini akibat pengaruh media sosial. Upaya tersebut meliputi edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada remaja dan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap konten media sosial yang berpotensi mempengaruhi keputusan menikah secara prematur, serta penguatan peran keluarga dan lembaga agama dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai hakikat dan tujuan pernikahan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga langkah konkret yang mampu mengurangi risiko dampak negatif pernikahan dini dan melindungi kualitas kehidupan generasi muda.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang **Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial Di Era Digital (Studi Kasus Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)**. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan lebih dalam mengenai dampak media sosial terhadap keputusan remaja untuk menikah dini dan menawarkan solusi berbasis hukum Islam yang bisa digunakan untuk mengurangi angka pernikahan dini yang semakin meningkat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena

⁸ Aisyah and Sururie. Op.Cit.

ini, diharapkan bisa muncul kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah pernikahan dini di masyarakat.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian ini, fokus penelitian ini terpusat pada Tinjauan Sadd al-dzari'ah Terhadap meningkatnya pernikahan dini akibat media sosial Di era digital, di Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2021-2023.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka ada beberapa rumusan masalah di dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana meningkatnya pernikahan dini akibat media sosial dimasyarakat Kecamatan Binduriang?
2. Bagaimana tinjauan Sadd al-dzari'ah terhadap meningkatnya Pernikahan Dini akibat media sosial di era digital?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka ada beberapa rumusan masalah didalam penulisan ini, sebagai berikut :

1. Agar dapat mengetahui meningkatnya pernikahan dini akibat media sosial dimasyarakat Kecamatan Binduriang.
2. Agar dapat mengetahui tinjauan Sadd al-dzari'ah terhadap meningkatnya Pernikahan Dini akibat media sosial di era digital.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang hubungan antara penggunaan media sosial dan meningkatnya pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian keislaman, khususnya dalam

penerapan konsep *Sadd al-dzari'ah* terhadap fenomena sosial kontemporer seperti pernikahan usia anak akibat pengaruh media sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bentuk pemberitahuan kepada masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap meningkatnya pernikahan usia anak. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat lebih waspada terhadap pengaruh negatif media sosial yang seringkali membentuk persepsi keliru tentang pernikahan muda. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa, tokoh agama, dan pihak sekolah dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan guna mencegah pernikahan dini yang tidak didasari oleh kesiapan mental dan ekonomi.

F. Kajian Literatur

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku, hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Firquwatin, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2018. Yang berjudul "Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah, Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan nikah dini menurut perspektif Sadd Al-Dzariah".

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah sama-sama menggunakan teori Sadd al-Dzari'ah sebagai pendekatan dalam menganalisis fenomena pernikahan dini. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Muhammad Firquwatin tidak mengaitkan fenomena nikah dini dengan media sosial ataupun pengaruh era digital seperti dalam

penelitian ini. Selain itu, skripsinya tidak berbasis pada studi lapangan atau kasus spesifik sebagaimana fokus penelitian ini yang mengambil lokasi di Kecamatan Binduriang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Shania Nourita, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2023. Yang berjudul “Dampak Teknologi Komunikasi Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Blangkejeren-Gayo Lues” Dalam skripsi tersebut membahas tentang Apa Saja Aspek Teknologi Komunikasi yang Menyebabkan Pernikahan Dini dan Bagaimana Dampak Teknologi Komunikasi Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. mengulas tentang bagaimana aspek teknologi komunikasi mempengaruhi meningkatnya pernikahan dini.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas pengaruh perkembangan teknologi terhadap fenomena pernikahan dini di masyarakat. Perbedaan utamanya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi dan sosial tanpa mengaitkannya dengan konsep Sadd al-Dzari’ah dalam hukum Islam. Selain itu, cakupan teknologi dalam kajiannya lebih luas dari sekadar media sosial, serta tidak membahas pendekatan pencegahan dalam perspektif ushul fiqh seperti dalam skripsi ini.

3. Skripsi yang ditulis oleh Gilang Bagaskara Wahyu, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2022. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dini karena dipaksa wali (Studi Kasus Desa Puduk Wetan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo)” dalam skripsi tersebut membahas tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini karena Dipaksa Wali dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga dalam Pernikahan Dini. Penelitian ini fokus pada fenomena pernikahan dini yang disebabkan oleh paksaan dari wali.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan yang jelas terlihat adalah pada faktor penyebabnya. Penelitian ini tidak membahas pengaruh media sosial sama sekali. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah tinjauan hukum Islam secara umum, bukan Sadd al-Dzari'ah. Fokus kasus pun lebih kepada unsur pemaksaan dalam keluarga, bukan pada dinamika sosial di era digital.

4. Skripsi yang ditulis oleh Tofa Nur Rhokim, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2023. Yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Dini di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung" dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan masalah mursalah dalam menganalisis pernikahan usia anak.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah sama-sama mengkaji pernikahan dini dengan pendekatan ushul fiqh dan objek penelitian yang berada di lingkungan masyarakat pedesaan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada pendekatan ushul fiqh yang digunakan. Jika dalam skripsi ini menggunakan teori Sadd al-Dzari'ah yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan, maka Tofa Nur Rhokim lebih menekankan pada pertimbangan maslahat. Selain itu, skripsinya tidak membahas pengaruh media sosial sebagai faktor utama pernikahan dini.

5. Skripsi Ferdina Widya Puspita, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial di Kua Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk" memang memiliki kemiripan pada fokus pengaruh media sosial terhadap pernikahan dini.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas pengaruh media sosial terhadap meningkatnya pernikahan dini di era

digital. Namun, perbedaannya adalah pendekatan yang digunakan lebih kepada analisis yuridis berdasarkan hukum positif, bukan pendekatan Sadd al-Dzari'ah dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini tidak secara khusus meninjau dari aspek pencegahan mafsadah dalam perspektif ushul fiqh seperti yang dikaji dalam skripsi ini.

G. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Sadd al-dzari’ah Terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial Di era Digital”

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan hasil dari proses meninjau, yaitu berupa pandangan atau pendapat yang diperoleh setelah melakukan penyelidikan, pengkajian, dan sebagainya. Secara etimologis, kata *tinjauan* berasal dari kata *tinjau*, yang berarti pandangan atau pendapat yang muncul setelah suatu permasalahan dipelajari atau diselidiki.⁹

2. Sadd al-dzari’ah

Menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.¹⁰ Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, adz-dzari'ah adalah masalah atau perkara yang pada asalnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).¹¹

3. Pernikahan Dini

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Tinjauan,” diakses 14 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>.

¹⁰ Rukhul Amin, ‘Sadd Al-Dzari ’ Ah : Korelasi Dan Penerapannya Dalam’, *Jurnal Justicia Ekonomi*, 1995.

¹¹ Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min „Ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 295.

umur 19 tahun.¹² Undang-undang ini tentu menjadi sebuah dasar bagi seluruh warga negara di Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan. Kebijakan mengenai undang-undang pernikahan tentunya melalui proses panjang dan berbagai pertimbangan, misalnya secara fisik, psikologis, dan mental calon mempelai.¹³

4. Akibat

Akibat adalah sesuatu yang muncul sebagai hasil atau dampak dari suatu peristiwa, tindakan, atau proses tertentu, baik berupa keputusan maupun kejadian. Akibat juga dapat dipengaruhi oleh syarat atau kondisi yang mendahuluinya.¹⁴

5. Media Sosial

Media sosial merupakan platform digital yang digunakan sebagai sarana pergaulan dan interaksi secara daring melalui internet. Melalui media sosial, pengguna dapat saling berkomunikasi, berbagi informasi, serta membangun jejaring sosial dengan orang lain. Aktivitas ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membagikan tulisan, foto, video, maupun komentar. Media sosial juga menyediakan fasilitas yang memungkinkan setiap penggunanya untuk terlibat aktif dalam berbagai aktivitas sosial secara virtual.¹⁵ Era digital merupakan masa di mana manusia dapat terhubung dan berkomunikasi secara instan meskipun berada dalam jarak yang berjauhan. Informasi dapat diakses dengan cepat, bahkan secara waktu nyata (*real time*), berkat kemajuan teknologi digital. Era ini sering kali dikaitkan dengan proses globalisasi, yaitu integrasi antarbangsa yang ditandai dengan pertukaran pandangan, produk, ide, serta unsur budaya yang dipercepat oleh kemajuan infrastruktur komunikasi, transportasi, dan internet.¹⁶

¹² Santoso Teguh, Op.Cit.

¹³ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018).

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri “Akibat”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 13 Mei 2025.

¹⁵ Nasrullah, R., *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015). 5.

¹⁶ Taufiq Nur Azis, ‘Strategi Pembelajaran Era Digital’, *Annual Conference on Islamic Education and Social Sains (Aciedss 2019)*, 1.2 (2019), 308–18.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Model pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (penelitian hukum empiris). Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁷ Penelitian yuridis empiris banyak terdapat pada penelitian yang menggunakan metode penelitian lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif, berupa data tertulis, keterangan lisan dari individu, maupun hasil pengamatan terhadap perilaku masyarakat. Dalam hal ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana fenomena pernikahan dini yang dipengaruhi oleh media sosial terjadi di Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran media sosial dalam mendorong terjadinya pernikahan usia anak serta menilai apakah fenomena tersebut dapat dicegah melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah* sebagai bentuk kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan maupun tindakan hukum.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pertanyaan mendasar seperti apa yang terjadi, bagaimana suatu peristiwa berlangsung, serta siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Agar hasil penelitian ini terpercaya, diperlukan pemenuhan beberapa syarat, antara lain kualitas data, teknik pengumpulan data yang tepat, serta proses pengolahan dan analisis data yang sistematis sesuai dengan karakteristik pendekatan kualitatif.¹⁸ Tujuan

¹⁷ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>.

¹⁸ H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020) <<https://books.google.co.id/books?id=GkP2DwAAQBAJ>>.

dari metode penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui teknik pengumpulan data yang menyeluruh. Pendekatan ini digunakan ketika penelitian membutuhkan data yang bersifat luas, kontekstual, dan mendalam, terutama dalam memahami pengalaman, makna, serta pandangan subjek penelitian secara utuh.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi).¹⁹ subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan kasus pernikahan dini, antara lain remaja yang menikah di usia dini, kepala desa, petugas KUA, tokoh masyarakat, serta penyuluh agama di Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong.

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.²⁰ Objek penelitian ini adalah fenomena meningkatnya pernikahan dini yang dipengaruhi oleh media sosial di era digital. Permasalahan ini dikaji melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pernikahan usia anak dapat dicegah melalui prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukum.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ushul fiqh* (ushul approach). Pendekatan ini menjadikan ilmu ushul fiqh sebagai dasar dalam menganalisis tema yang diangkat dalam penelitian. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa objek kajian dalam ilmu ini adalah kaidah-kaidah atau metode-metode *istinbath* hukum Islam. Dalam penelitian ini, pendekatan ushul fiqh yang digunakan adalah analisis *sadd al-dzari'ah*, yaitu metode pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mengarah kepada kerusakan (*mafsadah*). Pendekatan ini digunakan untuk

¹⁹ Surokim, 'Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi', *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi Fisib-Utm & Aspikom Jawa Timur*, 2016, 285 <[Http://Komunikasi.Trunojoyo.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2016/01/Buku-Riset-Komunikasi-JADI.pdf](http://Komunikasi.Trunojoyo.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2016/01/Buku-Riset-Komunikasi-JADI.pdf)>.

²⁰ Ibid.

menganalisis fenomena meningkatnya pernikahan dini akibat pengaruh media sosial di era digital, khususnya di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, serta bagaimana upaya pencegahan dapat diterapkan melalui prinsip-prinsip hukum Islam.

5. Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan serta didukung oleh data pustaka, buku, artikel, internet, dan sumber tertulis lainnya. Data primer diperoleh langsung dari para informan, seperti remaja yang menikah di usia dini, kepala desa, petugas KUA, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Binduriang, yang memberikan informasi mengenai pengaruh media sosial terhadap keputusan menikah muda serta pandangan mereka terhadap fenomena tersebut dalam perspektif keagamaan dan sosial. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, dan literatur lain yang relevan dengan topik pernikahan dini, pengaruh media sosial, serta teori *sadd al-dzari'ah*, yang digunakan untuk memperkuat analisis serta menambah kelengkapan dan akurasi data dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai aktivitas mengamati secara teliti dan sistematis terhadap suatu objek atau peristiwa untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memperhatikan langsung situasi atau perilaku yang menjadi fokus penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi nyata di lapangan secara mendalam.²¹

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi lisan yang berlangsung antara dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara dan narasumber, dengan tujuan memperoleh informasi tertentu. Secara umum, wawancara dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun

²¹ Uswatun Khasanah, *Pengantar Mikroteaching*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020).

jarak jauh, dan bersifat terstruktur sesuai kebutuhan penelitian. Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan khusus untuk menggali data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam proses ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data secara mendalam. Wawancara menjadi salah satu teknik penting dalam pengumpulan data, karena kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada ketepatan metode yang digunakan. Seperti dijelaskan oleh Sugiyono, instrumen pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian karena data yang dikumpulkan menjadi dasar dalam menjawab permasalahan penelitian.²²

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang merujuk pada berbagai sumber tertulis atau visual. Dalam proses ini, peneliti mengkaji berbagai dokumen seperti buku, majalah, arsip, peraturan, notulen rapat, hingga catatan harian. Menurut Sugiyono (2013), dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental. Dokumen tertulis dapat berupa kebijakan, peraturan, catatan harian, biografi, atau sejarah hidup. Sementara itu, dokumen bergambar meliputi foto, sketsa, dan rekaman visual lainnya. Adapun karya monumental mencakup hasil karya seni seperti lukisan, film, atau patung. Teknik dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dan penguat atas data yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara dalam penelitian kualitatif.²³

²² Asep Nanang Yuhana and Fadlilah Aisah Aminy, 'Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa', *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7.1 (2019), 79 <<https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>>.

²³ I N Sari and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=iCZIEAAAQBAJ>>. 91.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif-analitis, Analisis data deskriptif-analitis adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk menyusun deskripsi yang mendalam tentang kondisi atau peristiwa yang diteliti, serta menganalisis hubungan antarvariabel atau faktor yang memengaruhinya. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menyajikan data secara deskriptif, tetapi juga memberikan interpretasi yang mendalam terhadap makna di balik data tersebut. Seperti disampaikan oleh Burhan Bungin, pendekatan deskriptif digunakan untuk meringkas dan menjelaskan berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat sebagai objek kajian dalam penelitian sosial.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pernikahan usia dini yang dipengaruhi oleh media sosial, dengan pendekatan *sadd al-dzari'ah* sebagai analisis utama dalam perspektif hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan, dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Literatur, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori membahas konsep dasar mengenai perkawinan, termasuk pengertian, tujuan, syarat, rukun, serta ketentuan hukum Islam terkait usia perkawinan. Selanjutnya dijelaskan teori *Sadd al-Dzari'ah* sebagai prinsip pencegahan dalam hukum Islam yang relevan untuk mengkaji fenomena pernikahan dini, dengan pembahasan meliputi pengertian, landasan hukum, objek, macam-macam *dzari'ah*, serta pandangan para ulama mengenai penggunaannya, baik yang menerima maupun yang menolak.

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 48.

Terakhir, dibahas mengenai media sosial, mencakup pengertian, macam-macam, dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Bab III berisikan tentang Demografi Wilayah Penelitian terkait Sejarah Singkat, Geografi Wilayah dan Kondisi Sosial Kecamatan Binduriang.

Bab IV berisikan pembahasan Terkait Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial Di Masyarakat Kecamatan Binduriang, Serta menjelaskan Bagaimana Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Diterapkan Dalam Melihat Fenomena Tersebut Di Era Digital.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri dan Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*. *an-Nikah* bermakna *al-wathu* dan *ad-dammu wa al jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj* (الزواج).²⁵ Kedua kata ini biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَذَلَّتْ وَرَبِّعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian madzab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh madzab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal)” *inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dar keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 35-43

mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).”²⁶

Definisi perkawinan (pernikahan) juga bisa melihat peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan demikian :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1)

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan :

Pertama : digunakannya kata : “seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.

Kedua : digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbead dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

Ketiga : dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*.

Keempat : disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

²⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 45

Di samping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut :

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)

Ungkapan : *akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul/Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai dasar hukum dalam pandangan islam, banyak merujuk pada *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, *Ijma'* ulama *fiqh*, serta *ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu QS An-Nisa ayat 1:

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 41

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Adapun perkawinan sebagai sunnah rasul dapat dilihat hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
أَبَاءَةً فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya. (HR Bukhari & Muslim)

Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-qur'an dan hadits dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawin pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama Malikiyah Muta'akhirin memiliki pendapat bahwa perkawinan "hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.

Para ulama mempunyai persetujuan Bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah

berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah al- ahkam al-khamsa diantaranya yaitu:

1. Wajib. Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33.
2. Sunnah (Dianjurkan). Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina." Kecuali Imam Syafi'l, Jumhur Ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu; *"Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya."*
3. Mubah (Boleh). Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu, hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk klasifikasi/ dalil perintah, anjuran, hal yang patut

dihindari ataupun larangan. Salah satu contoh dalil yang bersifat mubah QS. Al-Baqarah ayat 275 yaitu;

orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak meniyaiakan istri. Perkawinan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.

4. Makruh. Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
5. Haram. Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jais/mubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-qur'an dan sunnah. Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer." Hal yang haram pada dasarnya telah

ditetapkan al-Qur'an seperti; larangan riba (al-Baqarah: 275), larangan makan babi, bangkai, darah, sembelihan tanpa menyebut nama Allah (QS al-Maidah ayat 5).

Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam KUHPerdara dan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas perkawinan. Dan untuk hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini Negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadapnya.²⁸

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratil ihram untuk shalat. Atau adanya calon laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. dua orang saksi
5. *shigat* ijab kabul

Inti dari kelima rukun nikah adalah ijab dan kabul antara pihak yang menikahkan dan pihak yang menerima pernikahan. Sementara itu, yang

²⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

disebut sebagai syarat perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan rukun-rukun nikah itu sendiri, seperti persyaratan bagi calon suami-istri, wali nikah, saksi nikah, serta pelaksanaan ijab kabul.²⁹

Syarat-syarat Suami

1. bukan mahram dari calon istri
2. tidak terpaksa atas kemauan sendiri
3. orangnya tertentu, jelas orangnya
4. tidak sedang ihram

Syarat-syarat Istri

1. tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, dan tidak sedang *iddah*
2. merdeka, atas kemauan sendiri
3. jelas orangnya
4. tidak sedang berihram

Syarat-syarat Wali

1. laki-laki
2. baligh
3. waras akalnya
4. tidak dipaksa
5. adil dan
6. tidak sedang ihram

Syarat-syarat saksi

1. laki-laki
1. baligh
2. waras akalnya
3. adil
4. dapat mendengar dan melihat
5. bebas, tidak dipaksa
6. tidak sedang mengerjakan ihram

²⁹ Tihami Sahrani sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Edisi Pert (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm.12.

7. memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.³⁰

Syarat-syarat Shigat: Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: "Kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak" Kemudian dijawab: "Saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu". Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan.

Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: "Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya". Kemudian pihak laki-laki menjawab: "Ya saya terima". Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.³¹

4. Pernikahan Dini

menurut undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³²

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

³⁰Ibid., 13

³¹ Ibid., 14

³² Setiyawan, Op.Cit.

sudah mencapai umur 19 tahun.³³ Undang-undang ini tentu menjadi sebuah dasar bagi seluruh warga negara di Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan. Kebijakan mengenai undang-undang pernikahan tentunya melalui proses panjang dan berbagai pertimbangan, misalnya secara fisik, psikologis, dan mental calon mempelai.³⁴

Pengertian pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 19 tahun (masih berusia remaja).³⁵

B. Sadd al-dzari'ah

1. Pengertian Sadd al-dzari'ah

Secara etimologi, *ad-dzari'ah* (الذريعة) berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu.”³⁶ Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.”³⁷ Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/1292-1350 M./ ahli fiqh Hanbali), mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya, pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang, disebut dengan *sadd aldzari'ah* (سد الذريعة) dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath aldzari'ah* (فتح الذريعة).

Sadd al-Dzari'ah, Imam al-Syathibi mendefinisikan *dzari'ah* dengan:

³³ Santoso Teguh, Op.Cit.

³⁴ Catur Yudianto, Op.Cit

³⁵ dwi Hendriyani, *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak*, 2018. Hlm.8.

³⁶ Wahab Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damakus: Darul Fikri, 1996), hlm 873

³⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 160

Melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung bermaslahat untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.

Maksudnya, seseorang yang melakukan pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan karena mengandung manfaat, tetapi tujuan yang dicapai berakhir kemudaratan

Para ulama mendefinisikan *dzari'ah*, beberapa mendefinisikannya secara umum dan luas, dan ada juga yang mendefinisikannya dengan defini terbatas. Dua macam itu akan dikemukakan secara jelas sebagai berikut:

Definisi umum atau luas dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin³⁹ :

ما كان وسيلة و طريقا الى الشيء

Artinya : apa yang menjadi perantara dan jalan menuju ke sesuatu.

Konsep *sadd dzari'ah* mengajarkan bahwa segala cara atau perbuatan yang berpotensi kuat mengantarkan kepada keburukan (mafsadat) harus dicegah dan dihindari. Ini berlaku meskipun cara atau perbuatan itu sendiri pada dasarnya boleh atau bahkan baik (bernilai maslahat). Tujuannya adalah untuk membendung terjadinya dampak negatif yang lebih besar. Sebaliknya, *fath al-dzari'ah*, yang oleh sebagian ulama disebut juga dengan *muqaddimah*, merujuk pada pembukaan jalan atau perantara yang mengarah kepada kebaikan atau kemaslahatan. Dalam hal ini, tindakan atau cara yang mendukung tercapainya tujuan yang baik dianjurkan bahkan diwajibkan

³⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat....*, op. Cit., Jilid IV, hlm 198

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), hlm 399

Adapun definisi terbatas sebagaimana ta'rif yang dirumuskan oleh al-Syahibi, yang dikutip oleh banyak penulis ushul fiqh, yaitu⁴⁰ :

التوسل بما هو مصلحة الى مفسدة

Artinya : melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan, tapi untuk menuju kepada kemafsadatan
Definisi al-Syahibi ini menunjukkan bahwa dzari'ah itu hanya untuk sesuatu yang berakibat buruk, yang harus ditutup; *sadd dzari'ah*.

Memahami lebih dalam tentang *dzari'ah*, bahwa hukum syara' yang diletakkan kepada perbuatan (yang bersifat *dzari'ah*) dapat dari dua segi: pertama segi niatan atau motif pelaku yang disebut *al-ba'its* (البائتس), dan kedua segi dampak yang ditimbulkan; maslahat atau mafsadat, tanpa melihat segi motifnya.⁴¹

Perbuatan dilihat dari segi motif atau niatan memang memberi pengaruh kepada hukum, tetapi hal itu tidak menjadi kajian dalil *dzari'ah*. Sedangkan yang menjadi sasaran kajian *dzari'ah* adalah dampak yang ditimbulkan dari sesuatu yang dilakukan.⁴²

2. Dasar Hukum *Sadd al-Dzari'ah*

a. Firman Allah SWT

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (QS Al-Anam [6]: 108).

2. Mencaci berhala itu dilarang Allah SWT, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini

⁴⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm 195

⁴¹ Muhyiddin, *Ushul Fiqh I (Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 133

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Ed. 1, cet. 2*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 238

dapat menutup pintu arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memiliki Allah secara melampaui batas.⁴³

b. Kaidah Fiqh

Para ulama mendasarkan penggunaan prinsip *sadd al-dzariah* pada pertimbangan kehati-hatian dalam beramal, terutama ketika terjadi benturan antara manfaat (*maslahat*) dan potensi bahaya (*mafsadat*). Mereka berpegang pada kaidah bahwa jika manfaatnya lebih besar, perbuatan tersebut harus dihindari. Apabila manfaat dan bahayanya sama kuat, maka demi kehati-hatian, prinsip yang dipegang adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.⁴⁴

c. Hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Zulbaidah⁴⁵

عن عمرو بن العاصي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

“Sesungguhnya sebesar-besar dosa adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang. “wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu dan bapaknya?” Rasulullah menjawab, “seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan docaci maki orang itu.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Hadits ini, menurut Ibn Taimiyah, menunjukkan bahwa *sadd aldzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syarak, karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan itu, Rasulullah melarangnya.

3. Objek *Sadd al-Dzari'ah*⁴⁶

Perbuatan yang mengarah kepada terlarang ada kalanya:

Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

⁴³ Ahmad Sabusi, , *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 92

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 455

⁴⁵ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1(Kaidah-kaidah Tasyri'iyah)*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm

⁴⁶ Ahmad Sabusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 92

- a. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Macam yang pertama tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Macam yang kedua inilah yang merupakan objek *saddud dzari'ah*, karena perbuatan tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini para ulama harus meneliti seberapa jauh perbuatan itu mendorong orang melakukannya untuk mengerjakan perbuatan dosa.

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

1. Kemungkinan besar perbuatan itu mrnyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
2. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
3. Sama kemungkinan dikerjakannya atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang.

4. Macam-macam *Dzari'ah*

Dzari'ah bila ditinjau dari akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibnu al-Qoyyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin⁴⁷ terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang membawa pada kerusakan akal, atau zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.

Dzari'ah yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhallil atau mencaci sesembahan agama lain. Nikah sendiri itu sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang. Begitupun mencaci sesembahan agama lain asalnya boleh, tetapi hal itu menjadi perantara pengikut agama lain mencaci Allah, maka perbuatan yang semula boleh menjadi terlarang.

- b. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan atau keburukan, namun biasanya sampai juga

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), hlm 402

kepada kerusakan atau kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita iddah seperti itu keadaannya menjadi lain.

- c. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan atau keburukan, sedangkan keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya seperti melihat wajah wanita pada saat meminang atau khitbah.

Dzari'ah bila ditinjau dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq Al-Syathibi, sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin⁴⁸ membaginya menjadi empat macam, yaitu:

1. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti, artinya bila perbuatan *dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan menjadi kerusakan. Umpamanya menggali lobang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang diwaktu gelap, maka setiap orang yang keluar dari pintu itu pasti terjatuh ke dalam lobang itu. Sebenarnya menggali lobang di tanah sendiri seperti itu boleh saja, tetapi penggalian seperti itu akan mendatangkan bahaya atau kerusakan.
2. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada produsen minuman keras, atau menjual senjata tajam kepada penjahat.
3. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindarkan, maka sering sekali akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit (sistim angsuran), memang tidak selalu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering menjadi sarana ke perbuatan riba.

⁴⁸ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm 197-198

4. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lobang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, menurut kebiasaannya tidak ada orang yang lewat di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lobang.

Terhadap pembagian *dzari'ah* menurut al-Syathibi di atas, Mustafa Syalabi mengelompokkan pendapat ulama menjadi tiga kelompok⁴⁹ :

- a. Terhadap *dzari'ah* nomor 1 dan 2, yaitu *dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti dan berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, ulama sepakat melarang *dzari'ah* tersebut.
- b. Terhadap *dzari'ah* nomor 3, yaitu *dzari'ah* yang terletak ditengah-tengah antara membawa kerusakan atau tidak membawa kerusakan, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal melarang *dzari'ah* tersebut, sedangkan al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.
- c. Terhadap *dzari'ah* nomor 4, yaitu *dzari'ah* yang jarang sekali mendatangkan keburukan, ulama sepakat untuk tidak melarangnya, artinya pintu *dzari'ah* tidak perlu ditutup. Seperti tidak ada larangan menjual pisau dalam keadaan normal.

5. **Pandangan Ulama Terhadap Penggunaan *Dzari'ah***

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd Al-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd Al-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd Al-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Yang menerima sepenuhnya;

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), hlm 404

- 2) Yang tidak menerima sepenuhnya;
- 3) Yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam asy-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd Al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafii menggunakan *sadd Al-dzariah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *dzariah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.⁵⁰

Contoh kasus penggunaan *sadd Al-dzari'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam *iddah* karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *sadd Al-dzari'ah* agar tidak terjadi

⁵⁰ Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), juz 1, hal. 465.

perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.⁵¹

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafzh). Sementara sadd Al-dzariah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadd Al-dzariah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode sadd Al-dzari^h dalam kitabnya al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap sadd Al-dzari^h dalam pembahasan tentang al-ihthyath (kehati-hatian dalam beragama). Sadd Al-dzari^h lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep sadd Al-dzari^h tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan nash dan ijma^h (qath^hi). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh nash tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nash lain yang jelas atau ijma^h. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari nash yang jelas atau ijma^h. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.⁵²

Contoh kasus penolakan kalangan az-Zhahiri dalam penggunaan sadd Al-dzariah adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi

⁵¹ Contoh kasus ini dikutip dengan sedikit modifikasi dari Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 161.

⁵² Ali bin Ahmad bin Sa^{id} bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Mahalli bi al-Atsar*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 2003), juz 12, hal. 378.

kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (dzari'ah) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.⁵³

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan sadd Aldzari'ah, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan sadd Aldzari'ah dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Adapun tentang mazhab Zhahiri yang menolak mentah-mentah sadd Aldzari'ah, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan zhahir nash dan zhahir perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual nash juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari mafsadah dan meraih mashalahah. Jika memang mafsadah jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka sadd Al-dzari'ah adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan sadd Al-dzari'ah, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab az-Zahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam sadd Al-dzariah adalah karena faktor eksternal (tahrir li ghairih). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (li ghairih) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika

⁵³ Lihat, Elliwarti Maliki: *Fiqh-Al-Mar'ah Perspektif Perempuan* dalam <http://www.fatayat.or.id>.

faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Terkait dengan kedudukan sadd Al-dzari'ah, Elliwarti Maliki, seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, menganggap bahwa sadd Al-dzari'ah merupakan metode istinbath hukum yang mengakibatkan kecenderungan sikap defensif (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah. Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan sadd Al-dzari'ah cenderung menjadi bias gender. Sadd Al-dzariah menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram.⁵⁴

Sinyalemen Elliwarti Maliki itu mungkin memang ada benarnya. Tapi sebenarnya yang perlu dipersalahkan bukanlah sadd Al-dzari'ah-nya, namun orang yang menerapkannya. Suatu putusan hukum yang berdasarkan sadd Aldzariah tentu masih bisa dicek kembali bagaimana thuruq al-istinbath-nya. Jika memang dampak negatif yang dikhawatirkan terjadi tersebut, ternyata tidak terbukti, maka tentu saja keputusan tersebut bisa dikoreksi kembali. Sedangkan tudingan bahwa sadd Al-dzari'ah menimbulkan sikap defensif, tentu perlu pembuktian empirik lebih lanjut.

⁵⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi arRazi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi)*, juz 2, hal. 261 dalam Kitab Digital *al-Maktabah asySyamilah*, versi 2.09.

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan platform digital yang digunakan sebagai sarana pergaulan dan interaksi secara daring melalui internet. Melalui media sosial, pengguna dapat saling berkomunikasi, berbagi informasi, serta membangun jejaring sosial dengan orang lain. Aktivitas ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membagikan tulisan, foto, video, maupun komentar. Media sosial juga menyediakan fasilitas yang memungkinkan setiap penggunanya untuk terlibat aktif dalam berbagai aktivitas sosial secara virtual.⁵⁵

Media sosial merupakan media yang dapat digunakan untuk memberi kemudahan kepada pengguna untuk berinteraksi sosial dan memudahkan berkomunikasi secara online serta kegiatan lainnya, saat ini banyak sekali media sosial yang digunakan diantaranya yaitu instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, Game Online dan lainnya. Media sosial juga sering disebut sebagai media daring.

Selain itu Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram dapat dikatakan sebagai jejaring sosial yang memiliki cakupan terbesar. Seperti yang diketahui apabila media tradisional masih memakai media cetak dan broadcast, maka lain dengan media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa pun yang memiliki ketertarikan mengikuti dan ikut partisipasi dan memberi kontribusi feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat serta tidak terbatas.⁵⁶

Dengan melalui media sosial, maka penggunaannya dapat dengan mudah partisipasi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forumdandunia virtual. Blog, diantaranya bentuk media sosial yang sering

⁵⁵ Nasrullah, R., *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015). 5.

⁵⁶ Briggs ASA dan Petter Burke, *Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet. Penerjemah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), X.

digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia yaitu jejaring sosial dan wiki.⁵⁷

Dengan berkembang pesatnya teknologi mobile phone dan internet, hal ini membawa dampak besar terhadap tumbuhnya media sosial. sekarang, platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, dapat diakses kapan pun dan di mana pun hanya dengan menggunakan telepon seluler. Kemudahan akses ini menyebabkan terjadinya lonjakan besar dalam arus informasi, yang tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia.

2. Macam-Macam Sosial Media

Setelah memahami arti media sosial, sekarang penulis akan membahas secara ringkas macam-macam media sosial yang umum digunakan dalam masyarakat. Berbagai macam media sosial ini bisa digunakan dalam berbagai hal atau bidang, termasuk dalam konteks pernikahan dini yang menjadi topik pembahasan proposal ini. Artinya, macam-macam media sosial ini memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatnya pernikahan dini.

Berikut adalah macam-macam media sosial yang dimaksud:

1. Facebook

Facebook merupakan salah satu platform jejaring sosial yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi antarindividu secara daring. Melalui Facebook, pengguna dapat membuat profil pribadi, membagikan informasi, foto, maupun video, serta memberikan tanggapan atau komentar terhadap unggahan orang lain. Selain itu, Facebook juga menyediakan fitur perpesanan yang memungkinkan komunikasi langsung antar pengguna. Popularitas platform ini sangat tinggi di berbagai kalangan, terutama di kalangan remaja dan orang dewasa, sehingga menjadikannya salah satu sarana komunikasi digital yang paling banyak digunakan di dunia.⁵⁸

⁵⁷ Nimda, *Apa Itu Sosial Media*, (Universitas Pasundan: Bandung, 2012).

⁵⁸ Rulli Narullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Reatama Media, 2015), hlm. 34

Facebook merupakan salah satu media sosial yang paling banyak diminati dan digunakan oleh berbagai kalangan di seluruh dunia. Tidak hanya remaja, tetapi juga anak-anak, orang dewasa, hingga pejabat turut memanfaatkan platform ini. Umumnya, Facebook digunakan sebagai sarana untuk menjalin hubungan sosial dan berkomunikasi dengan orang lain, baik itu keluarga, teman dekat, maupun kenalan yang berada jauh. Sebelum kemunculan Facebook, masyarakat sempat mengenal Friendster yang memiliki fungsi serupa. Namun, dengan keunggulan fitur yang lebih lengkap dan inovatif, Facebook perlahan menggantikan kepopuleran Friendster. Bahkan, karena kesuksesan dan pengaruh besar yang dimiliki Facebook, platform ini dianggap sebagai pelopor lahirnya berbagai media sosial modern lainnya seperti Twitter, Instagram, dan WhatsApp.⁵⁹

2. Youtube

Jenis media sosial kedua yang juga banyak digunakan oleh masyarakat adalah youtube. Tentu saja, media sosial ini berbeda dengan facebook. Youtube biasanya berisi segala hal yang berkaitan dengan informasi di dunia. Temanya pun beragam, dari mulai politik, ekonomi, sosial- budaya, gaya hidup, populer, agama (ceramah/dakwah), pernikahan, dan lain sebagainya.⁶⁰

Sebuah survei menyatakan bahwa ternyata youtube adalah media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, mengalahkan facebook. Mungkin maksud dari penelitian ini adalah berdasarkan dari fungsinya. Youtube secara umum berfungsi sebagai hiburan, sedangkan facebook sebagai ajang pertemanan.

Masyarakat menggunakan youtube dengan tujuan utama untuk menonton. Berbeda dengan facebook yang tujuan utamanya adalah ajang silaturahmi. Apa yang bisa ditonton di youtube? Segala hal tentang dunia. Anda bisa menemukan apa pun di youtube hanya dengan mengklik di search engine.

⁵⁹ S K Tri Rachmadi, *10 Tips Jago Facebook Ads*, 1 (TIGA Ebook, 2020) <<https://books.google.co.id/books?id=UjkEEAAQBAJ>>. Hlm. 4

⁶⁰ S H Nandi Abdallah Pahlevi, *Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim* (Cipta Media Nusantara, 2021) <<https://books.google.co.id/books?id=cx8mEAAQBAJ>>. 12.

Masyarakat atau penonton youtube juga bisa berperan aktif dalam memberikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar. Selain langsung bisa menuliskan tanggapannya di kolom komentar di bagian bawah video yang ditonton, masyarakat juga bisa menjadi pelaku youtube, atau yang lebih dikenal dengan sebutan youtuber. Caranya adalah dengan membuat konten-konten yang berisi ide-ide atau pemikirannya tentang sesuatu hal.⁶¹

3. Instagram

Perintis awal instagram adalah Kevin Systrom dan Mike Krieger. Secara definisi, instagram adalah aplikasi untuk memotret, mengedit, dan "menyebarkan" foto ke komunitas pengguna instagram lainnya. Dengan demikian, instagram berbeda dengan facebook dan youtube. Fokus utama instagram adalah mengirim pesan melalui foto atau gambar.⁶² Artinya, Platform ini memungkinkan penyebaran informasi dan tren yang bisa mempengaruhi pandangan dan keputusan generasi muda mengenai pernikahan dini.

4. Twitter

Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang berfungsi sebagai layanan jejaring sosial sekaligus mikroblogging, di mana pengguna dapat mengirimkan pesan singkat yang dikenal sebagai *tweet*. Pesan ini awalnya dibatasi hingga 140 karakter, meskipun kini telah diperluas menjadi 280 karakter. Twitter memungkinkan penggunanya untuk membagikan berbagai informasi secara cepat dan real-time, baik berupa pendapat pribadi, berita terkini, maupun komentar terhadap suatu peristiwa. Selain itu, Twitter juga menyediakan fitur *reply*, *retweet*, dan *like* yang memungkinkan interaksi antar pengguna dalam skala global. Karena kemampuannya menyebarkan informasi secara cepat, Twitter banyak dimanfaatkan tidak hanya oleh individu, tetapi juga oleh media, tokoh publik, lembaga pemerintah, dan organisasi untuk berbagai keperluan komunikasi dan publikasi.⁶³

⁶¹ Nandi Abdallah Pahlevi. Op.Cit., h.14.

⁶² Nandi Abdallah Pahlevi. Op.Cit., h.17.

⁶³ Hadi, *Media Sosial Twitter sebagai Media Komunikasi*, (Semarang: Universitas Semarang, 2010), hlm. 2.

5. Whatsapp

WhatsApp adalah aplikasi perpesanan instan berbasis internet yang dirancang untuk memudahkan komunikasi antar pengguna melalui berbagai fitur seperti pesan teks, panggilan suara, panggilan video, serta berbagi gambar, dokumen, dan lokasi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara real-time tanpa biaya tambahan, karena hanya memerlukan koneksi internet. WhatsApp juga mendukung komunikasi dalam bentuk grup, yang memfasilitasi diskusi dan koordinasi dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan dan bisnis.⁶⁴

6. TikTok

TikTok adalah platform media sosial yang memungkinkan penggunanya membuat dan membagikan video kreatif dengan berbagai efek visual, filter, serta pustaka musik yang luas. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan ByteDance dan telah menjadi salah satu media sosial paling populer di banyak negara, termasuk Indonesia.⁶⁵

TikTok banyak digunakan oleh generasi muda sebagai sarana ekspresi diri, hiburan, edukasi, promosi bisnis, dan kampanye sosial. Fitur interaktif seperti tantangan (*challenges*), duet, dan kolaborasi memungkinkan pengguna membangun komunitas dan berinteraksi secara kreatif. Kemudahan akses dan penggunaan menjadikan TikTok alat komunikasi yang efektif di era digital saat ini.⁶⁶

3. Pengaruh Media Sosial Bagi Masyarakat

Teknologi komunikasi terus-menerus mengalami perkembangan dan pembaharuan dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat aka dibidang komunikasi, setiap individu dapat berkomunikasi dimana saja dan kapan saya. Namun, adanya teknologi komunikasi juga

⁶⁴ Koten, F. P. N., Jufriansah, A., & Hikmatiar, H. (2022). "Analisis Penggunaan Aplikasi WhatsApp sebagai Media Informasi dalam Pembelajaran: Literature Review." *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) Stkip Kusuma Negara*, 14(1), 72-84.

⁶⁵ Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2021). *Deskripsi Objek Penelitian: TikTok*. Diakses dari e-journal.uajy.ac.id

⁶⁶ Universitas Muhammadiyah Ponorogo. (2021). *BAB II Kajian Teori: Aplikasi TikTok*. Diakses dari eprints.umpo.ac.id

menimbulkan dampak diberbagai aspek atau bidang dalam kehidupan manusia⁶⁷.

1) Pengaruh teknologi komunikasi terhadap kehidupan sosial

a) Pengaruh negatif

- Terciptanya ketergantungan dari segala kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi komunikasi.
- Perubahan nilai dan norma sosial masyarakat, penggunaan teknologi komunikasi mesti didukung dengan tingkat pemahaman yang tinggi sehingga terhindar dari perubahan yang negatif seperti penyalahgunaan akses internet untuk judi online, prostitusi online dan akses konten berbau pornografi
- Mempengaruhi pemahaman dan kepercayaan masyarakat dengan isu-isu yang terdapat pada media massa
- Melemahkan keinginan seseorang untuk bersosialisasi secara langsung karena pesatnya perkembangan alat untuk berkomunikasi.
- Penyalahgunaan teknologi komunikasi sebagai alat tindak kriminal seperti penipuan pinjaman online.
- Kerusakan moral remaja, hilangnya sikap toleran dan sopan santun serta pergaulan bebas dimedia sosial dan nyata mengaburkan nilai-nilai budaya dan agama⁶⁸

b) Pengaruh Positif

- Meningkatkan rasa individu dan masyarakat akan kemajuan informasi, komunikasi dan ekonomi.
- Penggunaan waktu dan tempat yang efisien untuk berkomunikasi dengan siapapun dengan penggunaan teknologi komunikasi .
- Menjadi pengalaman kerja dengan berbagai macam profesi.

⁶⁷ I Gede Ratnaya, “Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika Dan Komunikasi Dan Cara Antisifasinya” 8, no. 1 (2011): 2011.

⁶⁸ Salman Yoga S, “Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Al-Bayan* 24, no. 1 (2018): 29–46.

- Akses informasi yang dapat diakses dengan mudah tanpa harus membeli koran dan lainnya
- Semakin canggih teknologi komunikasi di sebuah negara membawa perubahan gaya hidup masyarakat lebih maju dan berkembang.⁶⁹

Sedangkan dampak positif dan negatif media sosial menurut Arif Rahmadi:⁷⁰

a. Pengaruh positif

1) Mendapatkan Informasi

Informasi yang diperoleh seperti informasi beasiswa, lowongan kerja, info seputar agama, politik maupun hal hal yang sedang *trend* dan dibicarakan banyak orang.

2) Menjalin silaturahmi

Dengan sosial media kita dapat menjalin silaturahmi meskipun terpisah jarak baik dengan teman lama maupun teman baru.

3) Membentuk Komunitas

Dalam hal komunitas media online berperan untuk berkoordinasi, *sharing* dan interaksi ketika tidak sedang bersama.

4) Branding

Branding dalam pengertian umum merupakan kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar *brand* atau merk yang ditawarkan dikenal dan memiliki nilai sendiri di benak konsumen dan calon konsumen.

5) Promosi

Adanya sosial media membantu dan memudahkan orang untuk berjualan produk dan jasa yang dimiliki. Hal ini tentu merubah cara berjualan dari dulu yang harus memiliki tempat mangkal,

⁶⁹ Daryanto Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya," *Jurnal Simbolika* 4, no. 1 (2018).

⁷⁰ Arief Rohmadi, *Tips Produktif Ber-Social Media* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 2-6.

sekarang dari rumah pun bisa berjualan dengan memanfaatkan sosial media.

b. Pengaruh Negatif

- 1) Dengan adanya sosial media seseorang dapat dengan mudah membuat suatu akun. Tak jarang satu orang memiliki lebih dari satu akun dan terkadang ada yang membuat akun palsu untuk melakukan tindak penipuan, penculikan maupun tindak kejahatan lainnya.
- 2) Dalam taraf yang ekstrim beberapa orang menggunakan sosial media untuk melakukan tindak penipuan dan kejahatan lainnya.

Tujuan dari menyebar virus seperti pada *facebook* ataupun *twitter* adalah untuk mendapatkan data personal korban. Virus tersebut seringkali berupa tautan video maupun foto porno yang ketika diklik akan mengaktifkan virus tersebut dan biasanya akun yang sudah menjadi korban akan otomatis menyebarkan tautan yang berupa video atau gambar porno yang berisi virus tadi.

BAB III

DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Binduriang

1. Sejarah Singkat Kecamatan Binduriang

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan mendesak tentang pelayanan dan pembinaan yang optimal kepada masyarakat baik bidang Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan. Sehingga Kecamatan Padang Ulak Tanding dipecahkan menjadi beberapa Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Binduriang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010 dan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Kecamatan Binduriang merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Padang Ulak Tanding pada Tahun 2007. Kecamatan Padang Ulak Tanding ini mekar menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu, Padang Ulak Tanding, Binduriang dan Sindang Beliti Ulu.⁷¹

Kecamatan Binduriang terdiri dari 5 desa yaitu desa Kepala Curup, desa Simpang Beliti, desa Kampung Jeruk, desa Taba Padang, dan desa Air Apo.⁷²

2. Visi dan Misi

Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika

⁷¹ Sumber Arsip, Profil Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong

⁷² Wikipedia, <http:// Binduriang Rejang Lebong Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas>. Diakses pada tgl 08 Agustus 2024.

perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Adapun visi Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong
“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA DAN TRANSPARAN
DI KECAMATAN BINDURIANG”

Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/ alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, adapun misi yang ditetapkan :

1. Meningkatkan kualitas pegawai Kecamatan Binduriang yang siap dalam segala hal pelayanan, ramah dan berdisiplin tinggi.
2. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang berkualitas.
3. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai, dinas/ instansi dan masyarakat.

Berikut adalah peta wilayah rejang lebong berdasarkan peta.⁷³

⁷³ Sumber: <http://dokumen.com/amp/dokumen/peta-rejang-lebong.html>. Diakses tanggal 08 Agustus 2024

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KABUPATEN REJANG LEBONG
BERDASARKAN KECAMATAN**



3. Letak Geografis Kecamatan Binduriang

Luas Kecamatan Binduriang adalah 8.846 Hektar, atau 5,83 persen dari luas kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan merupakan kecamatan terluas ke 9 dari 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

- Sebelah Utara dengan : Kecamatan Padang Ulak Tanding
- Sebelah Selatan dengan : Kecamatan Sindang Dataran
- Sebelah Timur dengan : Kecamatan Sindang Beliti Ulu
- Sebelah Barat dengan : Kecamatan Sindang Kelingi

4. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

a. Fasilitas Pendidikan

Tabel 3.1 Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Binduriang

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH	STATUS	
			NEGERI	SWASTA
1.	PAUD	1	-	1
2.	TK	2	-	2
3.	SD	7	7	-
4.	SMP	2	1	1
5	SMA	1	1	-
	JUMLAH	13	9	4

sumber: arsip Kecamatan Binduriang tahun 2024

b. Fasilitas Keagamaan

Tabel 3.2 Jumlah Sarana Keagamaan Kecamatan Binduriang

NO	DESKRIPSI	JUMLAH
1.	MASJID	13
2.	MUSHOLA	1
3.	GEREJA	-
4.	PURA	-
5.	PIHARA	-
	JUMLAH	14

sumber: arsip Kecamatan Binduriang tahun 2024

c. Fasilitas Kesehatan

Tabel 3.3 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Binduriang

NO	FASILITAS KESEHATAN	UNIT
1.	PUSKESMAS	1
2.	POSYANDU	12
3.	KLINIK/ BALAI KESEHATAN	-
4.	POLINDES	1
	JUMLAH	14

sumber: arsip Kecamatan Binduriang tahun 2024

B. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Kecamatan Binduriang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga . Jumlah tersebut terbagi dalam 5 desa yang masing-masing rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Binduriang

NO	Desa	Jumlah KK	L	P	Jumlah
1	Kepala Curup	732	1.516	1.887	3.403
2	Simpang Beliti	810	1317	1251	2.568
3	Kampung Jeruk	894	1.433	1.582	3.015
4	Taba Badang	421	1.030	920	1.950
5	Air Apo	750	1.276	1.229	2.505
Jumlah		3.607	6.572	6869	13.441

sumber: arsip Kecamatan Binduriang tahun 2024

2. Jumlah Jiwa Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 3.5 Pekerjaan Penduduk Kecamatan Binduriang

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Petani	6.200	49,83%
2	Buruh Tani	931	7,48%
3	Pedagang	785	6,31%
4	PNS	254	2,04%
5	TNI/POLRI	27	0,22%
6	Pensiunan	13	0,10%
7	Karyawan Swasta	812	6,52%
8	Wiraswasta	970	7,80%
9	Tukang / Jasa	557	4,48%
10	Peternak Ayam	15	0,12%
11	Pelajar / Mahasiswa	344	2,77%
12	Belum/Tidak Bekerja	1.533	12,33%
Jumlah Total		12.441	100%

Dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah jiwa berdasarkan mata pencaharian Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagian besar petani dengan jumlah jiwa 6.200 Jiwa dan jumlah persentasenya 49,83%

3. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Belum Sekolah (0-5 tahun)	653	4,86%
2	Tidak Sekolah (Usia 5-60 tahun, tidak pernah sekolah)	1.200	8,93%
3	Pernah sekolah tapi tidak tamat SD	1.500	11,16%
4	Tamat SD/ sederajat	3.784	28,15%
5	Tamat SMP/ sederajat	2.300	17,11%
6	Tamat SMA/ sederajat	3.034	22,57%
7	Diploma (D1-D3)	578	4,30%
8	Sarjana (S1)	356	2,65%
9	Pascasarjana (S2/S3)	36	0,27%
	Jumlah Total	13.441	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Binduriang memiliki tingkat pendidikan terakhir tamat SD/ sederajat, yaitu sebanyak 3.784 orang atau 28,15%. Sementara itu, sebanyak 3.034 orang atau 22,57% telah menyelesaikan pendidikan SMA/ sederajat. Penduduk yang belum pernah bersekolah (usia 5-60 tahun) sebanyak 1.200 orang atau 8,93%, sedangkan yang belum sekolah karena masih usia dini (0-5 tahun) berjumlah 653 orang atau 4,86%. Adapun penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi (Diploma hingga Pascasarjana) masih tergolong sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan

masyarakat Kecamatan Binduriang secara umum masih berada pada jenjang pendidikan menengah ke bawah.

BAB IV

TINJAUAN SADD AL-DZARI'AH TERHADAP MENINGKATNYA PERNIKAHAN DINI AKIBAT MEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL

A. Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial di masyarakat Kecamatan Binduriang

Fenomena pernikahan dini semakin meningkat di kalangan masyarakat, terutama di Kecamatan Binduriang, Seiring dengan pengaruh media sosial yang kian kuat. Media sosial sering sekali menjadi sarana bagi remaja untuk saling berkenalan, bahkan menjalin hubungan yang berujung pada pernikahan dini. Remaja yang kurang mendapatkan edukasi tentang pentingnya kesiapan emosional, mental, dan finansial sering terpengaruh oleh konten yang menggambarkan tentang pernikahan sebagai sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Hal ini menyebabkan mereka terburu-buru mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampaknya.

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binduriang, jumlah pernikahan dini dengan dispensasi nikah meningkat dari 0 kasus (2017-2020) menjadi 6 kasus (2021-2023). Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan tren yang signifikan. Selain itu, berdasarkan informasi dari pihak desa dan tokoh masyarakat, terdapat pula *perkiraan* sebanyak 14 kasus pernikahan dini yang tidak tercatat secara resmi atau dilakukan secara siri. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pernikahan dini di Kecamatan Binduriang sebenarnya lebih besar daripada data yang tercatat secara administratif. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi adalah meningkatnya penggunaan media sosial dalam periode tersebut, yang memungkinkan remaja lebih mudah berinteraksi dan membangun hubungan interaksi secara cepat.

Untuk Memahami lebih jauh faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini, dilakukan wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Binduriang, Bapak Suryono. Dalam wawancara tersebut, beliau mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya keputusan pernikahan dini adalah kemudahan interaksi remaja melalui media sosial. Menurutnya, platform digital memungkinkan remaja lebih cepat membangun kedekatan, kemudian dapat

mendorong mengambil keputusan untuk menikah dalam usia yang masih sangat muda.⁷⁴

Berikut adalah data mengenai pernikahan dini berdasarkan catatan dari Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Binduriang:

Tabel 4.1 Data Pernikahan Dini Berdasarkan Catatan KUA Kecamatan Binduriang Tahun 2021-2023

NO	NAMA	UMUR	P/ L	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	USIA SAAT MENIKAH	PENGARUH MEDIA SOSIAL
1.	KA	20	P	SLTP	Wiraswasta	18	Facebook
2.	RK	18	L	SLTP	Wiraswasta	16	Facebook
3.	RH	18	P	SLTA	IRT	18	Instagram dan TikTok
4.	JF	21	P	SLTA	Honorer	18	Facebook
5.	SO	17	P	SLTP	Wiraswasta	16	WhatsApp
6.	EF	18	L	SLTP	Wiraswasta	17	WhatsApp

Dalam wawancara dengan Ibu Eka Susanti umur 48 tahun kepala desa simpang beliti:

“Sebagai Kepala Desa Simpang Beliti, saya memandang pernikahan dini sebagai isu yang perlu perhatian serius dari masyarakat kita. Pernikahan dini, terutama di usia yang belum cukup matang, dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak kita. Anak-anak yang menikah terlalu dini sering kali kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, yang sebenarnya sangat penting untuk kehidupan mereka kedepan. Selain itu, secara kesehatan, pernikahan dini juga dapat membawa risiko, terutama bagi perempuan

⁷⁴ Wawancara dengan Suryono selaku Kepala KUA Kecamatan Binduriang, 23 Desember 2024

yang belum siap secara fisik maupun mental untuk menghadapi kehamilan dan tanggung jawab rumah tangga.⁷⁵

Pernikahan dini adalah salah satu isu sosial yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, orang tua, hingga lembaga pendidikan. Fenomena ini, yang kerap terjadi diberbagai wilayah pedesaan maupun perkotaan, memiliki dampak signifikan terhadap masa depan anak-anak, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesiapan mental mereka untuk menjalani kehidupan dewasa.

Secara umum, pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan sosial, kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan, serta norma budaya yang masih menganggap pernikahan diusia muda sebagai hal yang lumrah. Namun, kita harus melihat lebih dalam terhadap konsekuensi jangka panjang yang dihadapi oleh anak-anak yang terjebak dalam pernikahan dini. Anak-anak yang menikah pada usia terlalu muda sering kehilangan kesempatan emas untuk mengenyam pendidikan hingga tuntas. Padahal, pendidikan adalah pondasi utama yang akan membekali mereka dengan keterampilan, wawasan, dan kepercayaan diri untuk menghadapi kehidupan. Ketika pendidikan terputus, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mandiri secara ekonomi juga akan berkurang. Selain itu, beban tanggung jawab rumah tangga di usia muda sering kali menyebabkan mereka kehilangan masa anak-anak yang seharusnya menjadi waktu untuk belajar mengembangkan diri.

Dipandang dari segi kesehatan, risiko yang dihadapi oleh anak-anak, khususnya perempuan, yang menikah dini juga tidak bisa diabaikan. Kehamilan pada usia muda dapat menyebabkan komplikasi serius, baik bagi ibu maupun bayinya karena tubuh mereka belum sepenuhnya matang untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan. Secara mental, tekanan yang muncul akibat tanggung jawab besar dalam pernikahan sering kali memengaruhi kesehatan psikologis mereka, yang pada akhirnya berisiko menghambat perkembangan emosional dan sosial mereka.

⁷⁵ Wawancara dengan Eka Susanti selaku Kepala Desa Simpang Beliti, 31 Desember 2024

Pernikahan dini menjadi salah satu masalah yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Banyak pihak berpendapat bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir anak muda, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia yang belum matang. Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak agar dampaknya dapat diminimalkan. Berikut pandangan Sekretaris Desa Taba Badang mengenai masalah ini, Bapak Zul Aspan umur 50 tahun dalam wawacaranya:

“Masalah pernikahan dini memang semakin sering terjadi, dan media sosial memang punya pengaruh yang cukup besar. Anak-anak muda sering terpengaruh oleh apa yang mereka lihat di media sosial, seperti melihat teman mereka sudah menikah dan terlihat menyenangkan. Mereka kemudian berpikir bahwa menikah itu mudah, padahal mereka belum siap secara mental dan ekonomi. Selain itu, ada juga penyebab lain seperti pengaruh lingkungan yang kadang mendorong mereka untuk menikah muda, banyak anak muda yang menikah karena faktor ekonomi atau pengaruh dari lingkungan sekitar.”⁷⁶ Pernikahan dini menjadi isu yang mengkhawatirkan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti media sosial yang sering menampilkan gambaran pernikahan yang ideal dan menyenangkan. Tanpa memperlihatkan tantang yang sebenarnya.

Di era digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi salah satu Platform yang sangat banyak digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa bahkan orang tua. Penggunaan media sosial memberikan banyak sekali dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Seperti yang pernah disampaikan oleh bapak Lukman Hakim umur 47 tahun kepala desa Kepala Curup:

Media sosial dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mendapatkan informasi, menjalin komunikasi, serta membangun komunikasi dengan orang lain. Namun, disisi lain, media sosial juga memiliki potensi untuk membawa pengaruh buruk, seperti penyebaran informasi palsu, cyberbullying, atau kecanduan yang dapat mengganggu produktivitas seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk

⁷⁶ Wawancara dengan Zul Aspan selaku Sekretaris Desa Taba Badang, 7 Januari 2025

menggunakan media sosial secara bijak agar manfaatnya lebih terasa dibandingkan dampak negatifnya”⁷⁷

Media sosial sekarang ini sangat besar memperaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan penting seperti pernikahan. Platform seperti instagram, Facebook, dan TikTok bukan hanya menjadi sarana untuk berbagi momen, tetapi juga tempat dimana orang mencari inspirasi, referensi, hingga validasi sosial sebagai patokan, yang akhirnya memengaruhi cara mereka memutuskan sesuatu, termasuk dalam memilih pasangan, merencanakan pernikahan, hingga membangun kehidupan rumah tangga. Dalam wawancara dengan kepala desa Kampung Jeruk, bapak Edi Yusuf umur 46 tahun, ia mengungkapkan bahwa fenomena ini juga terasa hingga daerah pedesaan:

“Media sosial sekarang membawa pengaruh besar bagi masyarakat, termasuk di kampung jeruk. Banyak anak muda di Kampung Jeruk yang terinspirasi oleh apa yang mereka lihat dari media sosial, seperti konsep pernikahan modern, adat yang dicampur dengan gaya internasional, hingga tren seperti prewedding yang sebelumnya tidak terlalu dikenal dikampung ini,” Kata Pak Edi Yusuf, umur 46 tahun kepala desa Kampung Jeruk.

Ia juga menambahkan bahwa media sosial sering sekali mejadi pemicu keputusan yang tergesa-gesa. “Ada beberapa kasus dimana anak muda memutuskan menikah cepat karena melihat teman-temannya dimedia sosial sudah menikah. Mereka merasa tertinggal jika tidak mengikuti tren itu. Padahal, keputusan menikah bukan hanya mengikuti tren, tetapi kesiapan mental, finansial, dan tanggung jawab.”

Namun, Pak Edi Yusuf juga melihat sisi positif dari media sosial. “Banyak pasangan di kampung ini yang menggunakan media sosial untuk mengembang usaha keluarga setelah menikah. Jadi, pengaruhnya itu tergantung bagaimana kita menggungkannya,” tambahnya.⁷⁸

Penggunaan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat, termasuk dipedesaan, melihat kehidupan. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok tidak hanya menjadi tempat berbagi cerita, tetapi juga

⁷⁷ Wawancara dengan Lukman Hakim selaku Kepala Desa Kepala Curup, 31 Desember 2024

⁷⁸ Wawancara dengan Edi Yusuf selaku Kepala Desa Kampung Jeruk, 31 Desember 2024

ruang dimana ruang dan gaya hidup baru dengan cepat menyebar. Salah satu dampak yang kini menjadi perhatian adalah potensi kaitannya dengan meningkatnya pernikahan dini. Media sosial sering kali memperlihatkan kehidupan yang terlihat sempurna, termasuk pasangan muda yang menikah dan berbagi kebahagiaan. Hal ini bisa memengaruhi anak muda untuk mengikuti tren tersebut, meskipun mungkin belum siap secara emosional atau finansial.

Dalam wawancara dengan kepala desa Air Apo, bapak Sugianto umur 44 tahun:

“kami melihat ada hubungan antara media sosial dengan meningkatnya pernikahan dini, khususnya dikalangan remaja. Media sosial sering kali menampilkan gaya hidup yang membuat anak muda merasa ingin cepat dewasa, termasuk menikah. Mereka terpengaruh oleh pasangan muda yang terlihat bahagia atau kehidupan rumah tangga yang terlihat sempurna,” ujar pak Sugianto.

“Namun, pak sugianto menekankan bahwa faktor lain seperti ekonomi dan budaya juga turut berperan, “ Tidak hanya semua disebabkan oleh media sosial, tetapi Platform ini mempercepat penyebaran tren dan memengaruhi pola pikir anak muda.”⁷⁹

Dilihat dari pendapat diatas, media sosial memiliki peran signifikan dalam mendorong meningkatnya pernikahan dini di kalangan remaja. Media sosial kerap menampilkan gaya hidup pasangan muda yang terlihat bahagia dan kehidupan rumah tangga yang tampak ideal. Hal ini memengaruhi pola pikir remaja, membuat mereka tergesa-gesa ingin menikah meski belum sepenuhnya siap. Namun, selain media sosial, faktor lain seperti kondisi ekonomi dan budaya juga memiliki andil besar dalam fenomena ini. Media sosial lebih mempercepat penyebaran tren dan mendorong perubahan pandangan dikalangan anak muda.

Dalam upaya memahami fenomena pernikahan dini, khususnya yang terjadi di Kecamatan Binduriang, saya melakukan wawancara dengan beberapa individu yang menikah di usia muda. Wawancara ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana

⁷⁹ Wawancara dengan Sugianto selaku Kepala Air Apo, 5 Januari 2025

media sosial berperan dalam memengaruhi keputusan mereka untuk menikah di usia muda.

Menurut Ibu KA: “Saya dulu sering main Facebook, kenal suami juga dari sana, awalnya Cuma komen-komenan distatus, terus dia DM, ngajak ngobrol. Makin lama jadi sering chat tiap hari, makin dekat, akhirnya pacaran. Setelah pacaran beberapa bulan, kami mutusin buat nikah karena ngerasa udah cocok.”⁸⁰

Menurut Ibu RH: Ia bercerita bahwa media sosial memengaruhinya. “di TikTok dan instagram, saya sering lihat pasangan muda yang romantis dan bahagia. Itu membuat saya berfikir bahwa menikah adalah jalan terbaik untuk hidup bahagia.” Ceritanya. Selain media sosial, tekanan lingkungan juga menjadi alasan. “ di tempat saya, kalau pacaran terlalu lama sering dianggap tidak baik. Orang-orang bilang lebih baik cepat menikah. Akhirnya, saya memutuskan untuk menikah meskipun belum tahu apa saja yang akan saya hadapi.” jelasnya.⁸¹

Menurut Ibu SO: Ia bercerita bahwa “media sosial, terutama WhatsApp, sangat memengaruhi bagaimana saya dan suami berkomunikasi dan membangun kedekatan. Dengan WhatsApp, kami bisa ngobrol kapan saja tanpa harus bertemu langsung. Awalnya, komunikasi kami hanya sebatas chat biasa, tapi lama-kelamaan semakin intens, mulai dari berbagai cerita sehari-hari, mengerjakan tugas sekolah bersama, hingga video call berjam-jam. Dari komunikasi yang semakin sering itu, kami jadi lebih mengenal satu sama lain dan merasa semakin nyaman. Meskipun masih sekolah dibangku SMA, kami merasa sudah siap untuk melangkah lebih serius dalam hubungan ini. Akhirnya, setelah banyak berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai hal, kami memutuskan untuk menikah.” Ujarnya.⁸²

Menurut Ibu JF: Saya memilih menikah setelah lulus SMA karena merasa sudah cocok dengan pasangan saya dan merasa siap secara mental meskipun pada waktu itu umur saya belum cukup. Saya pikir, dengan sudah lulus sekolah, saya sudah cukup dewasa untuk menjalani pernikahan. Tapi, ada juga pengaruh media sosial. Saya sering melihat teman-teman di Facebook yang sudah menikah dan membagikan cerita tentang kebahagiaan mereka setelah menikah. Tanpa sadar, hal itu membuat saya lebih banyak berpikir tentang pernikahan dan merasa menikah muda adalah

⁸⁰ Wawancara dengan KA selaku Orang yang menikah dini, 10 Januari 2025

⁸¹ Wawancara dengan RH selaku Orang yang Menikah Dini, 10 Januari 2025

⁸² Wawancara dengan SO selaku Orang yang Menikah dini, 10 Januari 2025

pilihan yang wajar. Selain itu, di desa ini, menikah muda memang sudah menjadi hal yang biasa dan banyak yang melakukannya, jadi saya merasa ini bukan sesuatu yang asing atau jarang terjadi.⁸³

Dalam penelitian ini, saya juga mewawancarai dua pasangan muda yang menikah dini dan pernikahannya tidak tercatat secara resmi. Keputusan menikah kedua pasangan tersebut juga ada dipengaruhi oleh interaksi dan pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Menurut Ibu MS, umur 19 tahun, Usia saat menikah 18 tahun: Awalnya saya memang sudah dekat dengan seorang laki-laki yang satu sekolah, tapi waktu itu belum ada niat serius untuk menikah. Hubungan kami seperti anak remaja pada umumnya, hanya sebatas chatting dan sesekali bertemu. Tapi seiring waktu, hubungan kami jadi makin dekat, dan jujur saja, ada beberapa hal yang terjadi di antara kami yang tidak bisa saya ceritakan secara detail. Situasi itu membuat keluarga mulai merasa tidak nyaman dan akhirnya mempertimbangkan untuk menikahkan kami. Pengaruh dari media sosial juga ada. Setelah saya aktif melihat konten-konten di TikTok dan Facebook, saya jadi sering melihat pasangan muda yang menikah dan terlihat bahagia. Dari situ saya mulai berpikir bahwa menikah muda itu menyenangkan dan bisa membuat hidup lebih tenang. Apalagi banyak teman saya di media sosial yang juga menikah muda dan memamerkan kehidupan rumah tangganya. Akhirnya saya dan pacar mulai sering ngobrol soal nikah, lalu keluarga kami saling bertemu, dan akhirnya saya dinikahkan saat usia saya baru 16 tahun. Sekarang saya menyadari bahwa pernikahan itu bukan hanya soal cinta atau ingin hidup bersama, tapi butuh kesiapan juga. Media sosial waktu itu sangat mendorong saya untuk merasa siap, padahal kenyataannya tidak seperti yang saya bayangkan.⁸⁴

Menurut Ibu SA Umur 20 tahun, Usia saat menikah 16 tahun: Ia bercerita, awalnya saya kenal sama suami waktu kita sama-sama jalan-jalan ke tempat wisata dekat desa. Setelah itu, dia mulai nyari tahu tentang saya lewat media sosial kayak Facebook dan Instagram, terus kita jadi sering ngobrol. Selain itu, di sekitar kami juga ada tekanan dari keluarga dan teman-teman yang bikin kami makin serius mikirin hubungan ini. Kita saling dukung, dan akhirnya memutuskan untuk menikah,

⁸³ Wawancara dengan JF selaku Orang yang Menikah dini, 11 Januari 2025

⁸⁴ Wawancara dengan MS selaku Orang yang Menikah dini, 14 Mei 2025

walaupun waktu itu belum punya penghasilan tetap. Apalagi di desa sini nikah muda sudah jadi hal biasa.⁸⁵

Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Binduriang semakin meningkat, dan salah satu faktor utama yang berperan dalam hal ini adalah media sosial. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, terutama remaja. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga tempat di mana remaja mendapatkan informasi, inspirasi, bahkan membentuk pola pikir mereka tentang kehidupan, termasuk pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa individu yang menikah di usia muda, terlihat bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam keputusan mereka untuk menikah. KA, misalnya, mengakui bahwa ia pertama kali mengenal suaminya melalui Facebook. Awalnya hanya berinteraksi melalui komentar dan pesan pribadi, tetapi seiring waktu komunikasi menjadi semakin intens, hingga akhirnya mereka merasa cocok dan memutuskan untuk menikah. RH memiliki pengalaman yang sedikit berbeda tetapi masih berkaitan dengan media sosial. Ia mengungkapkan bahwa sering melihat unggahan di TikTok dan Instagram tentang pasangan muda yang tampak romantis dan bahagia. Konten-konten seperti ini membuatnya berpikir bahwa pernikahan adalah jalan menuju kebahagiaan. Selain itu, tekanan dari lingkungan sekitar yang menganggap pacaran terlalu lama sebagai sesuatu yang tidak baik juga turut memengaruhi keputusannya untuk menikah. SO menyoroti bagaimana peran WhatsApp dalam membangun hubungannya dengan pasangan. Dengan kemudahan komunikasi melalui chat dan video call, mereka dapat berbagi cerita, mendukung satu sama lain, dan merasa semakin dekat meskipun tidak selalu bertemu secara langsung. Intensitas komunikasi ini menciptakan rasa nyaman yang kuat, hingga akhirnya mereka merasa siap untuk menikah meskipun usia mereka masih tergolong muda. JF juga memiliki pengalaman yang serupa. Ia menyebutkan bahwa banyak teman-temannya di Facebook yang sudah menikah dan membagikan kisah kebahagiaan mereka. Hal ini membuatnya berpikir bahwa menikah di usia muda adalah sesuatu yang wajar dan bahkan diinginkan. Selain itu, di lingkungan tempat tinggalnya, menikah

⁸⁵ Wawancara dengan SA selaku Orang yang Menikah dini, 14 Mei 2025

muda sudah menjadi hal yang lumrah, sehingga ia tidak merasa bahwa keputusan tersebut terlalu terburu-buru.

Jika melihat dari keenam kisah ini, dapat disimpulkan bahwa media sosial bukan hanya memfasilitasi komunikasi dan pengenalan, tetapi juga membentuk persepsi tentang pernikahan. Banyak remaja yang melihat pernikahan sebagai sesuatu yang mudah dan menyenangkan karena gambaran yang mereka dapatkan di media sosial. Padahal, kenyataannya pernikahan membutuhkan kesiapan emosional, mental, dan finansial yang tidak bisa dianggap remeh. Di era digital seperti sekarang ini, hampir semua orang memiliki akses ke ponsel dan media sosial. Informasi dan tren dengan mudah menyebar dan memengaruhi cara berpikir masyarakat, terutama remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri. Mereka lebih mudah terpengaruh oleh apa yang mereka lihat di media sosial, tanpa menyaring mana yang realistis dan mana yang hanya gambaran ideal. Meskipun media sosial memiliki banyak manfaat, jika tidak digunakan dengan bijak, dapat membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan, termasuk dalam keputusan besar seperti pernikahan.

Selain media sosial, faktor lingkungan dan budaya juga turut berperan dalam meningkatnya pernikahan dini. Di beberapa daerah, termasuk Kecamatan Binduriang, menikah muda masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan didorong oleh keluarga atau masyarakat sekitar. Dengan semakin meningkatnya angka pernikahan dini, penting bagi orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk memberikan edukasi kepada remaja tentang kesiapan pernikahan yang sesungguhnya. Pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan yang terlihat di media sosial, tetapi juga tanggung jawab besar yang memerlukan kedewasaan dalam berbagai aspek kehidupan. Tanpa pemahaman yang cukup, remaja yang menikah dini berisiko menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan ekonomi, putus sekolah, hingga permasalahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun media sosial menjadi bagian dari kehidupan modern yang tidak bisa dihindari, perlu adanya kesadaran untuk menggunakannya secara bijak. Remaja perlu didorong untuk tidak hanya melihat sisi indah dari pernikahan yang

ditampilkan di media sosial, tetapi juga memahami realitas dan tantangan yang akan dihadapi setelah menikah.

Berikut adalah wawancara dengan Kepala KUA dan beberapa perangkat desa mengenai upaya untuk mengurangi pernikahan dini, termasuk yang dipengaruhi oleh media sosial.

Menurut Bapak Suryono Kepala KUA Kecamatan Binduriang: "Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan pernikahan, KUA memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan yang ideal serta kesiapan yang harus dimiliki sebelum menikah. Mungkin upaya yang dapat dilakukan, seperti sosialisasi ke berbagai desa untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin, remaja, dan orang tua mengenai pentingnya kesiapan mental, emosional, serta finansial sebelum menikah. Untuk mengatasi pengaruh media sosial, dalam sosialisasi yang ada, kami juga dapat mendorong remaja agar lebih kritis dalam menyaring informasi."⁸⁶

Menurut Ibu Eka Suryani Kepala Desa Simpang Beliti umur 48 tahun: "Kami di pemerintahan desa mungkin akan bekerja sama dengan KUA serta pihak puskesmas untuk melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat, terutama kepada remaja dan orang tua. Sosialisasi ini mencakup aspek hukum, sosial, dan kesehatan terkait pernikahan dini. Dan berusaha menanamkan pemahaman bahwa menikah bukan hanya tentang kebahagiaan sesaat seperti yang sering ditampilkan di media sosial, tetapi juga tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan dalam berbagai aspek. Selain itu, kami juga menggandeng puskesmas untuk mengedukasi masyarakat mengenai risiko kesehatan akibat kehamilan di usia dini. Untuk mengatasi pengaruh media sosial, kami mengadakan diskusi dan seminar bagi remaja serta mendorong mereka untuk mengikuti kegiatan positif seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan."⁸⁷

Menurut Bapak Edi Yusuf Kepala Desa Kampung Jeruk umur 46 tahun: "Kalau kami perangkat desa dalam mengurangi angka pernikahan dini kemungkinan agak susah dikarenakan faktor budaya dan kurangnya kesadaran dari pihak keluarga. Banyak orang tua yang justru mendukung anak mereka untuk menikah muda, baik

⁸⁶ Wawancara dengan Suryono selaku Kepala KUA Kecamatan Binduriang, 23 Desember 2024

⁸⁷ Wawancara dengan Eka Susanti selaku Kepala Desa Simpang Beliti, 31 Desember 2024

karena alasan ekonomi, tekanan sosial, atau anggapan bahwa pernikahan adalah solusi terbaik bagi anak perempuan mereka. Ini membuat kami, sebagai perangkat desa, cukup kesulitan dalam menekan angka pernikahan dini. Namun, kami sedang berusaha mencari pendekatan yang lebih efektif agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kesiapan sebelum menikah. Kami ingin memperkuat peran tokoh masyarakat dan KUA dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesiapan menikah. Kami berharap dengan adanya pendidikan yang lebih baik, kesadaran orang tua terhadap dampak negatif pernikahan dini juga akan meningkat. Dengan demikian, mereka tidak mudah menikahkan anak-anak mereka tanpa mempertimbangkan kesiapan mereka."⁸⁸

Menurut Bapak Lukman Hakim Kepala Desa Kepala Curup umur 47 tahun: "Salah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi remaja. Jika mereka memiliki pekerjaan, mereka akan lebih fokus pada pengembangan diri dan pencapaian ekonomi, sehingga tidak terburu-buru untuk menikah. Selain itu, dengan adanya pekerjaan, mereka juga dapat lebih mandiri secara finansial dan tidak melihat pernikahan sebagai satu-satunya cara untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Mungkin yang akan dilakukan seperti menyediakan pelatihan keterampilan serta program kerja bagi anak muda. Dengan adanya keterampilan yang memadai, mereka memiliki peluang lebih besar untuk bekerja dan membangun masa depan yang lebih stabil sehingga mereka memiliki alternatif selain menikah di usia dini. Kami berharap dengan adanya peluang kerja dan pelatihan ini, remaja dapat lebih berfokus pada masa depan mereka dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau tren di media sosial."⁸⁹

Berdasarkan dari berbagai pandangan yang disampaikan oleh para pihak yang berwenang, terlihat bahwa pernikahan dini masih menjadi tantangan yang cukup kompleks, terutama karena dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, tekanan sosial, dan pengaruh media sosial. Namun, ada upaya nyata yang sedang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, mulai dari edukasi melalui sosialisasi, peningkatan peran tokoh masyarakat, hingga pengadaan pelatihan keterampilan bagi remaja. Harapannya, dengan pemahaman yang lebih baik tentang kesiapan mental, emosional, finansial, serta risiko kesehatan akibat

⁸⁸ Wawancara dengan Edi Yusuf selaku Kepala Desa Kampung Jeruk, 31 Desember 2024

⁸⁹ Wawancara dengan Lukman Hakim selaku Kepala Desa Kepala Curup, 31 Desember 2024

pernikahan dini, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pernikahan. Dengan demikian, remaja memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun masa depan yang lebih matang dan stabil sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

B. Tinjauan *Sadd Al-Dzariah* Terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial di Era Digital

Sadd Dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam islam. *Sadd Dzari'ah* berarti mencegah atau menutup suatu yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan (mafsadah).⁹⁰ Pada dasarnya hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT Ditujukan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan. Sebagaimana dalam ushul fiqh:

⁹¹ دَرَأِ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi suatu persoalan, Islam lebih mengutamakan pencegahan terhadap potensi bahaya daripada mengejar suatu manfaat yang belum tentu terwujud. Artinya, jika suatu tindakan mengandung unsur manfaat tetapi juga memiliki potensi mudarat yang lebih besar, maka tindakan tersebut harus dicegah untuk kemaslahatan umat.⁹²

Ibnu al-Qayyim mengemukakan sejumlah dalil yang mendukung kehujjahan konsep *sadd al-dzari'ah*. Di antara dalil yang dijadikan rujukan adalah firman Allah SWT dalam Surah al-An'âm ayat 108;⁹³

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁹⁰ S.A.M.P.I. Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam* (Hidayatul Quran, 2019) <<https://books.google.co.id/books?id=k769DwAAQBAJ>>. hal. 110.

⁹¹ I.M.A.E.D.N.M.S.M.H.M.P. Dr. Helmi Basri, *Fiqh Muwazanah Dan Moderasi Islam Menyingkap Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perspektif Maqasid* (guedia) <<https://books.google.co.id/books?id=wfhKeaaqbjaj>>. Hal.53.

⁹² Ibid.

⁹³ Imam Fawaid, 'Konsep *sadd al-dzari'ah* dalam perspektif ibnu al-qayyim al-jauziyah', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13.2 (2019), 323–40 <<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>>.

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (QS Al-Anam [6]: 108).

Di dalam ayat ini Allah melarang mencaci sesembahan orang musyrik padahal hal itu dilakukan untuk membela Allah, akan tetapi di sisi lain dapat menyebabkan orang-orang musyrik membalas menghina Allah. Nampak jelas bahwa larangan ini bukan faktor menghina sesembahan orang kafir, tetapi larangan tersebut terletak pada dampak yang ditimbulkan dari perbuatan ini. Larangan Allah ini dalam rangka mengantisipasi munculnya akibat yang jelek. Inilah praktek *sadd al-dzari'ah*.⁹⁴ Ayat ini memberikan pelajaran bahwa suatu perbuatan yang secara lahiriah tampak biasa saja bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar jika tidak dilakukan dengan bijaksana. Oleh karena itu, dalam islam, tindakan yang dapat memicu kerusakan atau perpecahan dimasyarakat harus dicegah sebelum menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dengan adanya prinsip *Sadd al-Dzari'ah*, Islam mengajarkan bahwa pencegahan terhadap potensi keburukan harus lebih diutamakan daripada mengejar suatu manfaat yang belum tentu memberikan hasil yang positif.

Meskipun terdapat berbagai istilah yang berbeda dalam penyebutannya, konsep *Sadd al-Dzari'ah* memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Prinsip ini diterapkan dalam hukum islam sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan yang dapat mengarah pada keburukan, sehingga dalam penerapannya dapat menghasilkan ketetapan hukum yang haram.

Pernikahan dini yang dipicu oleh pengaruh media sosial pada awalnya mungkin tampak sebagai sesuatu yang sah dan diperbolehkan. Banyak pasangan muda yang terinspirasi dari unggahan di media sosial, di mana pernikahan muda sering kali digambarkan sebagai sesuatu yang indah dan membahagiakan. Namun, dalam banyak kasus, pernikahan yang dilangsungkan pada usia dini justru menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi psikologis, ekonomi,

⁹⁴ Ibid.

maupun sosial. Ketidaksiapan mental dan emosional menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pasangan muda sulit menghadapi dinamika rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga sering kali berakibat pada permasalahan finansial, mengingat kedua pasangan umumnya belum memiliki kemandirian ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dampak negatif lainnya yang sering terjadi akibat pernikahan dini adalah putus sekolah. Banyak remaja yang menikah muda akhirnya harus meninggalkan pendidikan formal mereka karena tuntutan peran sebagai suami atau istri, yang kemudian berdampak pada keterbatasan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Tidak sedikit pula pernikahan dini yang berujung pada perceraian akibat ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi realitas kehidupan berumah tangga yang penuh dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai dzari'ah, yaitu suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi berpotensi menimbulkan kerugian atau kemudharatan di kemudian hari. Dengan demikian, pernikahan dini yang dipicu oleh media sosial perlu mendapat perhatian serius dan langkah pencegahan agar dampak negatifnya dapat diminimalisir.

Media sosial memang dapat menjadi sarana edukasi tentang pernikahan, terutama bagi generasi muda yang sedang mencari informasi mengenai kehidupan berumah tangga. Berbagai konten yang tersebar di platform digital sering kali memberikan gambaran mengenai pernikahan, baik melalui pengalaman pribadi, nasihat dari pasangan yang telah menikah, maupun tayangan yang mengangkat kisah-kisah inspiratif tentang kehidupan pernikahan. Namun, jika informasi yang disajikan tidak seimbang hanya menampilkan kebahagiaan tanpa membahas tantangan maka dampaknya bisa lebih merugikan. Banyak pasangan muda yang terpengaruh oleh narasi idealis di media sosial tanpa memahami realitas yang sebenarnya, seperti tanggung jawab finansial, kedewasaan emosional, serta tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat mendorong keputusan menikah secara tergesa-gesa tanpa perencanaan yang matang, sehingga berisiko menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan meningkatnya pernikahan dini yang tidak terencana dengan matang, masalah sosial seperti kemiskinan dan

ketidakharmonisan rumah tangga juga semakin meningkat. Pasangan yang menikah di usia muda sering kali belum memiliki kesiapan ekonomi yang memadai, sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan berisiko terjerumus dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu, ketidaksiapan mental dan emosional dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga yang berujung pada ketidakharmonisan, bahkan perceraian. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi yang lebih seimbang di media sosial, agar informasi mengenai pernikahan tidak hanya menampilkan sisi positifnya saja, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan tanggung jawab yang menyertainya.

Dari sudut pandang *Sadd al-Dzari'ah*, pernikahan dini yang dipicu oleh media sosial merupakan bentuk *dzari'ah* yang membawa potensi kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan untuk menghindari dampak negatif dari suatu tindakan yang pada awalnya diperbolehkan, tetapi berujung kepada kemudharatan. Dalam konteks pernikahan dini akibat media sosial, pencegahan ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti regulasi dan edukasi digital, pengawasan orang tua, penyuluhan tentang pernikahan dini, serta pembatasan konten yang dapat memicu pernikahan dini. Dengan menerapkan prinsip *Sadd al-Dzari'ah*, masyarakat dapat lebih sadar akan bahaya keputusan tergesa-gesa dan menghindari dampak negatifnya.

1. Regulasi dan Edukasi Digital

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital bagi remaja agar mereka lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam mengambil keputusan yang dapat berdampak jangka panjang pada kehidupan mereka, termasuk pernikahan. Literasi digital yang baik akan membantu remaja memahami bagaimana cara menyaring informasi, membedakan antara fakta dan opini, serta menghindari pengaruh negatif dari konten yang tidak sesuai dengan realitas kehidupan.

Oleh karena itu, edukasi digital perlu diperkenalkan sejak dini di lingkungan sekolah dan keluarga. Kurikulum di sekolah dapat memasukkan materi tentang literasi digital yang mencakup pemahaman tentang keamanan

digital, cara mengelola informasi di internet, serta dampak sosial dari penggunaan media sosial yang tidak bijak. Selain itu, peran keluarga juga sangat penting dalam membentuk pola pikir remaja agar mereka tidak mudah terbawa arus tren di media sosial yang dapat menyesatkan. Dengan adanya edukasi yang baik, diharapkan remaja dapat lebih bijaksana dalam mengakses dan memanfaatkan media sosial secara positif.

2. Pengawasan Orang Tua

Orang tua memiliki peran utama dalam membimbing dan mengawasi anak-anak mereka dalam menggunakan media sosial. Di era digital saat ini, anak-anak dan remaja sangat mudah mengakses berbagai informasi melalui internet tanpa adanya batasan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dari orang tua agar mereka dapat memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh tren atau konten yang dapat membahayakan perkembangan mereka, termasuk dalam hal pernikahan dini. Pendampingan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan pemahaman tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan, mengajarkan etika dalam bermedia sosial, serta membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Selain itu, orang tua juga perlu menanamkan nilai-nilai kritis dalam diri anak-anak mereka agar mereka tidak mudah percaya pada narasi yang menggambarkan pernikahan dini sebagai sesuatu yang ideal tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Dengan pengawasan dan bimbingan yang tepat, remaja akan lebih mampu mengambil keputusan yang rasional dan bertanggung jawab dalam hidup mereka.

3. Penyuluhan tentang Pernikahan Dini

Lembaga keagamaan dan pemerintah, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) serta perangkat desa, memiliki peran strategis dalam memberikan penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, ekonomi, maupun sosial.

Melalui penyuluhan yang dilakukan secara berkala, masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan dalam berumah tangga,

termasuk kesiapan mental, emosional, dan finansial. KUA dan perangkat desa juga dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan program edukasi yang menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum memutuskan untuk menikah. Dengan adanya penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan, dan remaja lebih memahami bahwa pernikahan bukan sekadar mengikuti tren, tetapi membutuhkan kesiapan yang matang.

4. Pembatasan Konten yang Memicu Pernikahan Dini

Selain edukasi dan pengawasan, perlu ada langkah konkret dari platform media sosial untuk mengontrol konten yang dapat mendorong remaja ke arah pernikahan dini. Algoritma media sosial memiliki peran besar dalam menentukan jenis konten yang sering muncul di beranda pengguna. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan moderasi konten yang lebih ketat untuk mengurangi penyebaran narasi yang mengidealkan pernikahan dini tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya.

Platform media sosial dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi sosial untuk menciptakan sistem pemantauan yang lebih efektif terhadap konten yang berisiko. Selain itu, perlu ada regulasi yang mendorong media sosial untuk menampilkan informasi yang lebih seimbang, tidak hanya menampilkan sisi kebahagiaan pernikahan muda, tetapi juga memberikan wawasan tentang tantangan dan risiko yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan besar seperti menikah. Dengan adanya pembatasan dan pengawasan yang lebih baik, diharapkan remaja tidak mudah terpengaruh oleh konten yang menyesatkan dan lebih memahami pentingnya kesiapan sebelum menikah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan media sosial di Kecamatan Binduriang memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya pernikahan dini. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp membuka ruang bagi remaja untuk berinteraksi lebih intens dan mempercepat hubungan, sehingga banyak remaja yang terdorong untuk menikah di usia muda. Fenomena ini dipengaruhi oleh gambaran kehidupan pernikahan yang terlihat indah dimedia sosial, padahal pada kenyataannya banyak tantangan yang harus dihadapi setelah menikah. Kurangnya kesiapan emosional, finansial, dan psikologis menjadi faktor yang seringkali terabaikan oleh para remaja.
2. Dalam tinjauan Sadd al-Dzari'ah, pernikahan dini akibat pengaruh media sosial termasuk dalam hal yang harus dicegah karena membuka jalan menuju kemudharatan. Dampak negatif yang muncul seperti tingginya angka perceraian, putus sekolah, hingga masalah ekonomi, menjadi alasan kuat mengapa fenomena ini perlu ditangani. Oleh sebab itu, pendekatan Sadd al-Dzari'ah menekankan pentingnya upaya preventif, seperti memberikan edukasi kepada remaja tentang kesiapan berkeluarga, melibatkan peran aktif orang tua, perangkat desa, serta lembaga keagamaan seperti KUA dalam membimbing dalam mengawasi proses pernikahan dini.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang dapat penulis sebagai bahan pertimbangan pembaca

Pemerintah dan aparat desa perlu mengadakan program literasi digital bagi remaja agar mereka lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta memahami dampaknya terhadap keputusan hidup, termasuk pernikahan dini. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini melalui seminar dan pelatihan juga menjadi langkah penting untuk mencegah fenomena ini.

Orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas anak di media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mendorong pernikahan dini. Selain itu, orang tua juga perlu mengedukasi anak tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang agar mereka lebih siap secara mental, emosional, dan finansial dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan aspek yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang mencakup wilayah lebih luas serta faktor-faktor lain yang memengaruhi pernikahan dini sangat diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian ini dan memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim. Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019.

Sumber Buku

- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Amin, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Basri, Helmi. *Fiqh Muwazanah dan Moderasi Islam: Menyingkap Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perspektif Maqasid*. Guepedia.
- Basiq, Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Ed. 1, cet. 2. Jakarta: Amzah, 2011.
- Fawaid, Imam. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah," *Lisan al-Hal*, 13.2 (2019), 323–40.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Jawa Tengah: NEM, 2021.
- Mukhtar, Yahya dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Qayyim, Ibnul (Muhammad Bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah). *I'lamul Muqi'in*, jilid 5.
- Rohmadi, Arief. *Tips Produktif Ber-Social Media*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- Sabusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sari, I N, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA Press, 2022.
- Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Edisi Pertama. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Wijaya, H. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Yuhana, Asep Nanang dan Fadlilah Aisah Aminy. "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7.1 (2019).

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Darul Fikri, 1996.

Sumber Jurnal dan Artikel Ilmiah

Amin, Rukhul. "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam," *Jurnal Justicia Ekonomi*, 1995.

Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sadd al-Dzari'ah Dan Fath al-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019).

Rachmadi, S. K. Tri. *10 Tips Jago Facebook Ads*. TIGA Ebook, 2020.

Santoso, Teguh. 'Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu', *Jurnal Pendidikan*, 12.16 (2019), 1–10.

Wijaya, H. "Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan." Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sumber Skripsi dan Tesis

Puspita, Ferdina Widya. *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk*. Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.

Sumber Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Tinjauan,” diakses 14 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri “Akibat”, diakses 13 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. “Statistik Pernikahan Anak 2023.” Diakses 15 April 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/statistik-pernikahan-anak>.

Kominfo. “Dampak Media Sosial pada Perilaku Remaja.” Diakses 10 Maret 2025, <https://www.kominfo.go.id/dampak-media-sosial>.

Wikipedia. “Binduriang Rejang Lebong,” diakses 08 Agustus 2024.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Suryono, Kepala KUA Kecamatan Binduriang, 23 Desember 2024.

Wawancara dengan Eka Susanti, Kepala Desa Simpang Beliti, 31 Desember 2024.

Wawancara dengan Edi Yusuf, Kepala Desa Kampung Jeruk, 31 Desember 2024.

Wawancara dengan Lukman Hakim, Kepala Desa Kepala Curup, 31 Desember 2024.

Wawancara dengan Sugianto, Kepala Desa Air Apo, 5 Januari 2025.

Wawancara dengan Zul Aspan, Sekretaris Desa Taba Badang, 7 Januari 2025.

Wawancara dengan KA, Orang yang menikah dini, 10 Januari 2025.

Wawancara dengan RH, Orang yang menikah dini, 10 Januari 2025.

Wawancara dengan SO, Orang yang menikah dini, 10 Januari 2025.

Wawancara dengan JF, Orang yang menikah dini, 11 Januari 2025.

Wawancara dengan MS, Orang yang menikah dini, 14 Mei 2025.

Wawancara dengan SA, Orang yang menikah dini, 14 Mei 2025.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini Jumat Tanggal 19 Bulan 07 Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Agustin / 21621001
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : Tinjauan Mardakah, Murabahah Terhadap Meningkatkan Pernikahan Di Abad Kita di Era Digital

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Della Maharani / 21621008
 Calon Pembimbing I : Dr. Busman Edyar, M.A
 Calon Pembimbing II : Lendrawati, M.A

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Tambahan pada rumusan masalah
2. Ditambah dan satu paragraf
3. Ditambah dan pengaruh masyarakat
4.
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 02 bulan 08 tahun 2024, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

Della Maharani

NIM. 21621008

Calon Pembimbing I

Dr. Busman Edyar, M.A

NIP.

Calon Pembimbing II

Lendrawati, M.A

NIP.



IAIN CURUP

Nomor : 178/In.34/FS/PP.00.9/08/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Busman Edyar, MA NIP. 19750406 201101 1 002
2. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA NIP. 19770307 202321 2 013

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Agustin
NIM : 21621001
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial di era Digital

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 29 Agustus 2024
Dekan,



Dr. Naadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 1364/In.34/FS/PP.00.9/12/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 12 Desember 2024

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, kami merekomendasikan mahasiswa berikut:

Nama : Agustin
Nomor Induk Mahasiswa : 21621001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial di Era Digital
Waktu Penelitian : 12 Desember 2024 2024 s.d 12 Maret 2025
Tempat Penelitian : Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/401 /IP/DPMPTSP/XII/2024

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : **1364/In.34/FS/PP.00.9/12/2024** tanggal 12 Desember 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Agustin/Kampung Jeruk ,27 Agustus 2003
NIM : 21621001
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : **"Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Meningkatkan Pernikahan Dini Akibat Media Social Di Era Digital"**
Lokasi Penelitian : Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang
Waktu Penelitian : 18 Desember 2024 s/d 12 Maret 2025
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 18 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH
Pembina Tikat I/IV.b
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
3. Kepala Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BINDURIANG
Alamat. Jalan. Lintas Curup – Lubuk Linggau Pos. 39181

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 138/ 17/Bind/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINUDIN, S.Pd
Jabatan : Camat Binduriang.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

Nama : Agustin
NIM : 21621001
Status : Mahasiswa

Telah Melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi diwilayah kecamatan Binduriang, berdasarkan surat Rekomendasi Izin Penelitian Nomor : 1364/In.34/FS/PP.00.9/12/2024. Dengan Judul skripsi : “ **Tinjauan Sadd Al-Zariah terhadap meningkatnya Pernikahan Dini akibat media Sosial di era Digital** (Studi Kasus Kecamatan Binduriang kabupaten Rejang Lebong) “

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binduriang, 23 Januari 2025



Camat Binduriang


ZAINUDIN.S.Pd

Foto dokumentasi wawancara dengan Kepala KUA Binduriang



Foto dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Kepala Curup



Foto dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Kampung Jeruk



Foto dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Simpang Beliti



Foto dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Air Apo



Foto dokumentasi wawancara dengan Sekretaris Desa Taba Badang



Foto dokumentasi wawancara dengan pelaku nikah dini, Ibu KA



Foto dokumentasi wawancara dengan pelaku nikah dini, Ibu RH



Foto dokumentasi wawancara dengan pelaku nikah dini, Ibu SO



Foto dokumentasi wawancara dengan pelaku nikah dini, Ibu JF



Foto dokumentasi wawancara dengan pelaku nikah dini, Ibu SA



Foto dokumentasi wawancara dengan pelaku nikah dini, Ibu MS



Riwayat Penulis



Agustin, lahir di Kampung Jeruk, Binduriang, Rejang Lebong, Bengkulu tanggal 27 Agustus 2003, anak kedua dari dua bersaudara buah kasih pasangan dari Bapak **Ropali** dan Ibu **Surya**. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di MIN 02 Rejang Lebong dan selesai pada tahun 2015, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 Rejang Lebong pada tahun 2018, kemudian menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 07 Rejang Lebong pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dan selesai pada tahun 2021 dilanjutkan dengan mengambil program S-1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan selesai pada tahun 2025.

Setelah menempuh perjalanan panjang berkat pertolongan Allah SWT. dan dukungan dari keluarga penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi di IAIN Curup dengan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial Di Era Digital (Studi Kasus Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)”**.